

**PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI**

LAPORAN KEGIATAN
Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi
Advokat Angkatan IV

Bogor, 30 Oktober s.d. 02 November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H. mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Surat Perjanjian Kerjasama
13. Daftar Hadir Peserta
14. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
15. Penilaian Hasil Praktek Peserta
16. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
17. Daftar Pertanyaan Peserta
18. Tata Tertib Peserta
19. Alur Kegiatan *Offline*
20. Laporan Keuangan
21. Surat Tugas Peserta
22. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGGARAN IV

Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 02 November 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H. sebagai pihak yang kemungkinan menjadi kuasa hukum para pihak pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 02 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 137 orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan kunci kamar dan seminar kits oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 30 Oktober 2023 pukul



14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 30 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Rangkaian acara dilanjutkan dengan sambutan oleh Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Kongres Advokat Indonesia, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.
2.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Triyono Edy Budhiarto, S.H.
3.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. 2. Hafidz Ikhsan Baihaki



NO.	MATERI	NARASUMBER
4.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. 2. YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 2. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M. 3. Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H. 4. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	1. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 2. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 3. Hani Adhani, S.H., M.H. 4. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara PPHU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait. Dalam



mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.30 WIB pada hari Kamis, 02 November 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,82 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 119 menunjukkan nilai sebesar 1,65255. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **0,82**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,61 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,64 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai yaitu 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,66 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,51 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,67 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,63 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,64 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,56	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,69	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,58	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,61	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,70	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,71	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,62	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Ardiansyah Salim 2. Bangkit Panji Anarogo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,68	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,69	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,59	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,64	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,70	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,66	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,73	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,66	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,57	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,47	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,52	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,42	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,60	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,51	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,68	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,66	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,67	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,74	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,72	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,70	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,74	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,72	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,63	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,64	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Advokat Angkatan IV. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 0,82 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 1,64. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,64 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,64+1,64)/2 = 2,64$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 2,64**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Kurang Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem



informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Perlu dibuatkan buku angkatan;
 - b) Olahraga perlu dilakukan setiap hari;
 - c) Materi yang disajikan dapat lebih variatif;
 - d) MK perlu lebih sering melakukan sosialisasi dengan memberikan bimtek kepada penyelenggara pemilu;
 - e) Bimtek sejenis harus lebih sering dilaksanakan;
 - f) Di setiap sesi, panitia perlu mengatur peserta untuk melakukan foto bersama dengan narasumber;
 - g) Waktu untuk pemberian sesi perlu ditambah;
 - h) Kuota peserta dapat ditambah;
 - i) Perlu ada *ice breaking* sebelum materi dimulai agar peserta tidak mengantuk;
 - j) Perlu ada kegiatan untuk mahasiswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia;
 - k) Sesi praktik dan evaluasi dapat lebih panjang;
 - l) Peserta masih kurang tertib dan sering terlambat;
 - m) Dapat disajikan *resume* pertimbangan hakim dengan putusan tidak dapat diterima dalam perkara PPU DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - n) Materi dapat disediakan secara cetak.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Petugas di lobi masing-masing Grha perlu selalu *stand by* karena terkadang peserta ingin mengambil atau menitipkan kunci kamar;
 - b) Peserta di bagian belakang tidak bisa melihat teks Mars atau Hymne pada saat acara pembukaan;
 - c) Makanan kurang enak;
 - d) Fasilitas kamar mandi perlu diperiksa secara berkala karena terdapat selang *shower* yang rusak;
 - e) Dapat disediakan *smoking area*;
 - f) Peserta dapat diberikan uang akomodasi;
 - g) *Septic tank* tampaknya perlu disedot karena terkadang tercium aroma tidak sedap dari toilet;
 - h) Perlu ada tv di dalam kamar;



- i) Kebersihan toilet dan lantai di dalam kamar perlu lebih diperhatikan;
- j) Perlu ada fasilitas ATM Bersama;
- k) Dapat dilengkapi fasilitas olahraga seperti bulu tangkis dan kolam renang;
- l) Sabun mandi kiranya dapat ditambah satu, sehingga setiap orang mendapatkan dua;
- m) Akses internet di kamar dapat lebih cepat;
- n) Peserta dapat diberikan *uniform* yang lengkap;
- o) Peserta dapat diberikan uang saku dan uang transport;
- p) Jam dinding di dalam kamar mati;
- q) Menu makanan dapat ditambah variasinya;
- r) Setiap kamar dapat mempunyai 2 kunci sehingga setiap peserta memegang masing-masing 1 kunci;
- s) Panitia perlu melakukan pemeriksaan secara berkala pada peralatan dan fasilitas yang rusak dan tidak berfungsi;
- t) Di dalam kamar tidak tersedia tisu dan tempat sampah;
- u) Handuk perlu untuk diganti.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 137 orang dari 137 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi

NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti

NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta dihadiri oleh Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI), Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan YM Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.



Materi Praktis dan Evaluasi Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024 oleh 4 narasumber yang dibagi dalam 4 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGGKATAN IV

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pengurus dan/atau Anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI)

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars KAI 5. Laporan Kabid. Program dan Penyelenggaraan 6. Sambutan Presiden KAI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	Kabid Program dan Penyelenggaraan Presiden KAI YM Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3
	20.00 WIB	Istirahat		

KEDUA				
Selasa, 31 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	Istirahat		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 WIB	Selesai		
KETIGA				
	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3

Rabu, 1 November 2023	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
Kamis, 2 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.30 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pembacaan 3. Doa	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

Bogor, 30 Oktober s.d. 2 November 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan. Kegiatan ini diselenggarakan bagi pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia (KAI).

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Oktober 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk418726354231023075926

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
• S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
• S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
• Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah organisasi advokat. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan permohonan pemohon dan keterangan pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 30 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa

	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 31 Oktober 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 1 November 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 2 November 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>

	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa
--	-------------------	---

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak kurang lebih 160 orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR dan DPRD Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan m. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi 	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	<ol style="list-style-type: none"> a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon; g. Permohonan Pemohon; h. Penyusunan Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD; i. Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait; j. Penyusunan Keterangan Pihak Terkait dalam Penyelesaian PHPU DPR dan DPRD.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Setiap Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.

- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda penggantian kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan


1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).




2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi **Kuesioner** E-Sertifikat Logout

Bimbingan Teknis Pilkada


SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 10 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 15 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

Badan Pengawas Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Komisi Pemilihan Umum

Mahkamah Konstitusi

Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

Putusan

Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)

Pengajuan permohonan secara daring (online)

Persidangan jarak jauh (video conference)

Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)

Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan



NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: Pusdiklat_MKRI, password: pusdikmk;*
2. *Username: Pusdik_MK, password: pusdikmkri9,* untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3.

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift);*
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Advokat
Angkatan IV

Senin, 30 Oktober 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/@officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/@mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

NO
Gratifikasi



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
3. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **30.628** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **38.204** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
30 Oktober s.d. 2 November 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 30 Oktober 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi dan Mars KAI 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Presiden DPP KAI 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh YM Ketua MK 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua MK Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 31 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda I – Triyono Edy Budhiarto, S.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 1 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 2 November 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa

PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari Organisasi Advokat untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia DPP Kongres Advokat Indonesia

AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : ***Pusdiklat_MKRI***

Password : ***pusdikmk***

Nama Wi-Fi : ***Pusdik_MK***

Password : ***pusdikmkri9***





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *Pusdik_MK*

Password : *pusdikmkri9*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL "pusdik.mkri.id". The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is "Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi" in white, with the subtitle "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" below it. A green button labeled "Sejarah Singkat" is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text "PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI" overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large graphic of the 'Simultan' logo on the left and a text block on the right. The text block describes the system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	MAHKAMAH KONSTITUSI	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidi sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidi keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 4
Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023**

Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik Semakin baik
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lebih ringkas dalam pemaparan. Membuat trobosan dalam menjawab pertanyaan.
3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
5	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	sudah ssangat baik,, pertahankan bahkan di tingkatkan
6	3	3	3	3	2	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	7	48	3,00	materi teknisnya lebih ditekankan.. banyak teori yang kurang aplikatif
7	4	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perlu ditambahkan pemateri sebagai sesama advokat yang sering beracara di MK, khususnya dalam perkara PHPU agar dapat memberikan perspektif dinamika dari sisi advokat
9	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	1	3	3	4	4	4	8	54	3,38	
12	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
13	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Mantaapp Kereeen
14	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
18	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	8	50	3,13	- -
20	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	8	57	3,56	good job..
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sacara umum materi nyang disampaikan sangat bagus, cuma sesi dialog sangat pendek durasinya. kedepannya, dikoreksi lagi, agar lebih ditambah lagi sesi dialog, agar dinamika dalam PHPU bisa terus berkembang dan dinamis.
22	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	58	3,63	materi cukup baik sesi tanya jawab lebih banyak waktunya
23	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Pemateri atau Narasumber yang dihadirkan agar dapat lebih yang berkompeten.
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tingkatkan kualitas presentasi dan improvisasi dalam penyajian materi Tetap semangat dalam memberikan pengajaran
25	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
26	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	0	63	3,94	Sangat Baik Terus dipertahankan
28	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	9	52	3,25	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup baik lebih baik lagi
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutan
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon penambahan waktu sesi diskusi
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Waktu untuk diskusi sebaiknya lebih banyak karena banyak peminat untuk bertanga tapi keburu habis waktu
38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	9	50	3,13	Waktu nya kalau bisa ditambahin
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
40	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	4	8	52	3,25	Variasi media ajar perlu ditambahkan.
41	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	0	60	3,75	Session tanya jawab atau diskusi lebih baik tidak mendekati akhir acara. Ada modul materi yg diterima secara fisik, selain materi yg bisa diakses online.
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	ok ok
44	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	- -
45	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	3	4	3	3	4	4	3	2	3	4	4	4	4	3	3	3	0	54	3,38	semoga kedepanya bimeknya semakin bagus dan tambah banyak kuota untuk peserta
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup cukup
49	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	materi yang disampaikan sistemati dan sangat jelas
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup baik Cukup baik
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Nara sumber data berinteraksi Judah Bagus

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
56	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	8	57	3,56	sangat bagus utk proses pembelajaran Pemilu kita diajarkan utk memahami peran, tugas dan kewajiban. proses pembelajaran ini bs terus di lakukan, , sehingga pemilu bisa berjalan dengan : jujur dan Adil
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Agar di ada TV diruangan Sering aja pelatihan soal Hukum.
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Luar biasa segala penyajiannya terima kasih banyak mahkamah konstitusi
61	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Semuanya baik. mungkin teknik agar Micropon lebih di dekatkan saja ke mulut Pemateri agar suara Pemateri yang lembut dapat terdengar lebih jelas
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pelaksanaan dan Penyajiannya sudah sangat baik. Waktu pelaksanaan yang perlu ditambah.
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada yg seknifikan
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus bagus
66	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik, bisa dilanjutkan dan dipertahankan
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
70	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	55	3,44	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sarana Fasilitas Umum Sepeti Toilet Wanita di Bawah bisa di Perbaiki supaya tidak Becek dan Kotor
72	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
75	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	54	3,38	Berkelanjutan masuk pada dunia pendidikan
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	saat ini sudah sangat baik,ke depannya tetap dipertahankan. untuk makanan kedepannya ditambah sayur dan buah nya. Trimakasih
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	8	56	3,50	Makanan kurang enak Kebersihan kamar kurang baik
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
84	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Alhamdulillah tidak ada masalah dalam pelaksanaan Bimtek Cukup
85	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Alhamdulillah tidak ada masalah dalam pelaksanaan Bimtek Cukup
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	perlu ada pendalaman materi bahan ajar menyesuaikan
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
88	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Sangat memuaskan namun perlu tambahan materi lagi untuk kedepannya..
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Keluarkan semua ilmunya utk para peserta berkaitan materi yg disampaikan Pada akhir penyampain bisa memberikan nmr hp
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon dibikin suatu resume hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tidak dapat diterima dalam perkara PHPU Pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. terima kasih
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Semua baik Baik
93	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	waktu diskusi ditambah sudah cukup
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
95	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	Kami bangga telah di berikan narasumber yg amat terpelajar kami sebagai Advokat Bimtek PHPU kami cepat paham. Terima kasih Kami sangat puas
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	9	63	3,94	Kami bangga telah di berikan narasumber yg amat terpelajar kami sebagai Advokat Bimtek PHPU kami cepat paham. Terima kasih Kami sangat puas
	3,51	3,47	3,53	3,48	3,46	3,47	3,45	3,42	3,47	3,56	3,55	3,49	3,49	3,44	3,53	3,56			3,49	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 4
Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023

Triyono Edy Budhiarto, S.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	materi yang diberikan lebih deatail lagi
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Sangat baik Pertahankan
3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
8	4	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	8	52	3,25	
9	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	bagus dan tingkatkan
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
12	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon penambahan waktu untuk diskusi interaktif
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudahbaik sudah baik
16	2	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	6	41	2,56	cara penyampaian kurang sistematis, terlalu kaku
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	8	51	3,19	harusnya ditambahkan materi membahas calon kepala daerah perorangan (Independen)
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	8	50	3,13	- -
20	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
21	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	Cukup baik dan interaktif. Penyampaian materi agak terlalu tegang, perlu diperbaiki lagi.
22	3	2	3	3	2	3	2	2	3	3	2	2	3	3	2	3	6	41	2,56	Penjelasan tentang tahapan dan mekanisme kurang terstruktur dan lompat-lompat. Peserta tidak dipastikan memahami Standar Ptrosedur Operasional pendaftaran perkara. Peserta seharusnya dipastikan memahami tahapan-tahapan yang harus dilakukan saat akan mengajukan permohonan. Peserta dipastikan tahu persyaratan, berkas-berkas, urutan pendaftaran yang secara teknis dapat membantu pemohon dan mendaftarkan permohonan di Mahkamah Konstitusi.
23	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	Sebaiknya interaksi dengan peserta ditingkatkan agar tidak ngantuk
24	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	45	2,81	secara keseluruhan materi sudah bagus hanya interaksi dengan audiens kurang
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	8	41	2,56	Variasi media perlu ditambahkan, dan sikap Narasumber lebih komunikatif .
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Ditingkatkan lagi interaksi dengan peserta
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
30	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Tingkatkan Kualitas Kemampuan Pemaparan Materi agar diskusi lebih interaktif Secara umum cukup baik Pemaparan dan Presentasi yang disajikan harus lebih interaktif, biar tidak monoton
31	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	
32	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	8	57	3,56	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Mantaapp Juoss
35	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	9	51	3,19	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup cukup baik
37	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	9	53	3,31	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Waktu yg terbatas untuk session diskusi atau tanya jawab.
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Komunikatif perlu ditambahkan kembali
41	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	penyajian Bagus, tapi pada saat menjawab pertanyaan agak kurang keras, trimakasih materi yang diberikan sangat membantu utk persiapan sidang,
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	penyampaian materi monoton bikin ngantuk selingin dgn humor agar tidak ngantuk
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	ok ok
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Cikup jelas Cikup jelas
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	lebih interasksi dg peseta cutup baik, diopertahankan
46	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	8	53	3,31	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Bagus BAGUS
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	64	4,00	Selama mengikuti acara bimtek di pusdikmk sangat bagus dan terus kan bagi yg lain kama memang benar bagus keren baik sekali
50	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	0	58	3,63	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	8	52	3,25		
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	bagus bagus	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13		
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
62	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75		
63	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Bagus sekali	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semoga kedepannya lebih luar biasa	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Seling Materi degna beberapa tanya jawab untuk menghilangkan ngantuk	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
69	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13		
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Tidak ada daran Tidak ada pebaikan	
73	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	materi perlu diperluas dalam kesesuaian dgn dinamika disesuaikan	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon tetap dipertahankan jika ada pengalaman baru mohon bisa disering trimakasih	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Lanjutkan memberikan pembelajaran & tetap semangat	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Baik Dilanjutkan	
80	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup cukup	
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	Perbaiki dan Evaluasi Tingkatkan dan tambahkan materi dan waktu belajar	
	3,38	3,34	3,29	3,37	3,30	3,38	3,28	3,39	3,43	3,48	3,45	3,38	3,41	3,37	3,41	3,48				3,38	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 4
Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023

Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I. & Hafidz Ikhsan Baihaki

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	cukup lebih baik lagi
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup cukup
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	lanjutkan
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Selama pemberian materi sebaiknya interaksi dengan peserta ditingkatkan agar tidak ngantuk, karena sesinya sesudah makan siang
7	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	9	54	3,38	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	untuk pemaparan materi secara keseluruhan sudah bagus teknik penyampaian IT terlalu cepat
9	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	pertahankan
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
12	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Agak diperlambat sedikit agar peserta semua dapat mengikuti .. penampilan diperbaiki
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
16	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	51	3,19	
17	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
18	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Waktu pemberian materi terbatas, memerlukan waktu cukup karena menyangkut praktek pendaftaran online. Teori mudah dipahami tetapi saat dipraktikkan susah mengikuti.
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	- -
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Secara Umum Penyampaian Materi dan Penguasaannya cukup menguasai dan perlu di pertahankan lagi Tingkatkan kualitas Materi dan Improvisasi dan Pengembangannya
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah mantap sudah mantap
26	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	8	52	3,25	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon penambahan waktu penyampaian materi serta tanya jawab teknis operasional sistem SIMPEL
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat mengedukasi untuk pendaftaran online
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	waktu penyampaian materi terlalu sempit tambah 2 jam lagi agar peserta bisa paham dan mengerti dalam hal pendaftaran permohonan melalui IT. Dalam hal materi IT ini terlalu cepat menyampaikannya. tolong ditambah lagi waktunya
34	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
35	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Jangan terlalu cepat dalam menjelaskan materi
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	ok ok
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	8	51	3,19	
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
42	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	good job
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup baik Cukup baik
47	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	8	60	3,75	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Bagus sekali Bagus sekali
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Segala penyajian selama mengikuti acara bimtek sangat bagus dan terima kasih
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	Segala penyajian selama mengikuti acara bimtek sangat bagus dan terima kasih
52	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	0	57	3,56	sangat baik semoga tambah sukses acara bimtek
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak ada
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Nara sumber sebaiknya berinteraksi dengan peserta
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Judah cukup, tidal perlu perbaikan
57	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus bagus

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Dipertahankan klo bisa ditingkatkan
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik Dipertahankan klo bisa ditingkatkan
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
63	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	7	52	3,25	
64	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
65	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
66	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus sekali
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kiranya pihak MK bisa lebih memperluas kegiatan bimtek seperti ini di daerah-daerah.
70	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	semoga kedepannya lebih luar biasa
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
78	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	terima kasih terima kasih
81	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Sangat baik untuk para peserta bimtek, namun perlu tambahan materi
82	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	perlu disosialisasikan kepada masyarakat pengguna terus menerus disesuaikan
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon tetap dipertahankan dan sekiranya ada pengalaman baru tolong disering.trimakasih
86	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
87	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
	3,49	3,45	3,51	3,48	3,40	3,43	3,47	3,41	3,42	3,48	3,45	3,50	3,49	3,43	3,48	3,47			3,46	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ke depannya lebih luar biasa dan ilmunya semakin bermanfaat
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Luar biasa hanya sj waktunya yg sangat sedikit
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sessi tanya jawab atau diskusi yang kurang waktu.
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	yM Prof. Saldi Isra semoga kedepannya terpilih sbg Ketua MK, karena MK butuh sosok seperti YM Prof. Saldi Isra cukup
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik dan trimakasih atas ilmunya
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon penambahan waktu diskusi
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mohon penambahan waktu diskusi
79	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	7	57	3,56	Perbaiki dan Evaluasi Lebih tingkatkan Pelayanan
	3,78	3,74	3,74	3,68	3,68	3,69	3,78	3,73	3,70	3,64	3,73	3,71	3,66	3,63	3,74	3,74			3,71	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
73	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon tetap dipertahankan dan sekiranya ada ilmu yang baru tertap disering trimaksaih
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik semua,,dan kedepannya lebih luar biasa
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup cukup
	3,43	3,43	3,44	3,40	3,42	3,40	3,44	3,39	3,40	3,45	3,47	3,45	3,42	3,42	3,45	3,44			3,43	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
68	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	cukup cukup
69	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon dipertahankan dan trimakasih
72	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tambah waktu diskusi cukup
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik semua
74	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	53	3,31	Pertahankan Kualitas dan Evaluasi setiap kegiatan Cukup
	3,43	3,45	3,45	3,41	3,42	3,42	3,38	3,41	3,45	3,46	3,43	3,42	3,42	3,41	3,47	3,47			3,43	

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
73	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Untuk memudahkan analisa, mohon semua peserta untuk diberikan ril soal baik dalam membuat permohonan maupun Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU,
74	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	cukup cukup
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	mohon dipertahankan dan trimakasih
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Kontrol, Perbaiki dan ganti fasilitas Peralatan di PUSDIK MK yang tidak berfungsi Jumlah Pemateri dan Jam Belajar Perlu di tambah
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik dan berterimakasih sudah diberikesempatan mengikuti bimtek dan dibimbing langsung. semoga ilmu bermanfaat untuk penanganan perkara tahun depan
	3,49	3,50	3,53	3,46	3,51	3,49	3,49	3,49	3,49	3,50	3,53	3,50	3,51	3,47	3,51	3,54			3,50	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan 4
Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	4	4	3	11	3	4	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	70	3,33	Pertahankan yang sudah ada dan lakukan terus penyempurnaan untuk kemajuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kedepan yang lebih mantab hebat dan terpecaya. tetap jaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi untuk Indonesia jaga ke[percayaan warga negara pencari keadilan
3	4	4	3	11	3	4	3	10	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	3	4	11	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	3	7	70	3,33	Pertahankan yang sudah ada dan lakukan terus penyempurnaan untuk kemajuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kedepan yang lebih mantab hebat dan terpecaya. tetap jaga kewibawaan Mahkamah Konstitusi untuk Indonesia jaga ke[percayaan warga negara pencari keadilan
4	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
5	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Pelayanan sangat berkesan dan sangat benar2 memuaskan. mulai dari security, OB sangat memuaskan utk pelayanannya. tetap pertahankan dan tingkatan terus saran perbaikan untuk org yg jaga didepan mau masuk kamar kadang jarang ada dilokasi saat saya mau ambil atau menitipkan kunci. tetap semangat buat pegawai dan saya ucapkan terima kasih atas pelayanan yang luar biasa Jazakumulohoir semoga selalu dalam lindungan Allah Aamiin
6	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
7	3	3	3	9	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	sangat berkesan
8	3	4	3	10	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	MK sebagai Pemersatu Bangsa , Ada hak Hak Negara dan Warga Negara
9	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	4	3	3	10	4	3	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	71	3,38	
10	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	3	11	4	3	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	76	3,62	semoga kedepanya lebih baik dan baik kereen semoga tahun depan bisa ikut lagi
11	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sdh baik, tidak ada perbaikan Aman terkendali
12	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	4	3	10	3	3	6	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	68	3,24	scren pada ruang utama tidak terlihat sampai belakang kalau ada teks pada saat mars dan menyanyikan lagu pada saat acara pembukaan.
13	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
14	3	3	3	9	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	2	3	5	2	3	5	3	3	6	4	4	8	3	4	7	68	3,24	
15	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
16	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
17	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	4	10	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	74	3,52	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Semoga semakin berkembang Pertahankan prestasi kinerja
19	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	1	3	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	makan nya kurang enak fasilitas kamar mandi di cek km shower ada yg rusak selangnya

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adityansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	2	4	4	4	8	4	0	4	4	4	8	76	3,62	
21	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	BISA DIBUATKAN BUKU ANGKATAN
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	2	4	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	cateringnya mohon lebih di maksimalkan lagi
23	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
24	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
25	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	3	4	7	3	3	6	73	3,48	Untuk giat Olah Raga mohon ada setiap pagi sebelum giat pelatihan Materi yg disajikan supaya lebih variatif MK lebih sering melakukan sosialisasi dengan memberikan bimtek pada penyelenggara Pemilu
26	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	bimtek ini sangat Bermanfaat untu saya, saran bimtek harus lebih sering di laksanakan cukup cukup
27	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Disetiap Materi adakan ft bersama dg Nasum biar tdk keroyokan & tertata. Dg waktu 5 mnt.
28	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
29	4	4	3	11	3	3	4	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	3	4	11	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	4	4	8	75	3,57	
30	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Disetiap Materi adakan ft bersama dg Nasum biar tdk keroyokan & tertata. Dg waktu 5 mnt.
31	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	68	3,24	
32	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	jikalau tidak bisa ditingkatkan ya dipeetahankan yang sudah baik
34	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
35	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	ok ok ok
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tidak ada tidak ada baik dan sangat memuaskan
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	4	4	3	11	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	4	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	1	4	3	3	6	69	3,29	
40	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
41	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	saran : rang smoking area diletakkan tertentu, sehingga tidak mengganggu teman2 yang tidak merokok perbaikan tidak ada mantap kebersamaan nya
42	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sangat baik dan disempuknkan lagi
44	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Tetap dipertahankan oleh pusdiklat Sangat baik Kami senang dgn pelayanan yang diberikan oleh MK
45	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sudah baik Sudah baik Sudah baik

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
46	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bimtek ini sangat baik dan membantu, harap dipertahankan dan dilanjutkan. Hanya kalau bisa dipertimbangkan lagi mengenai waktu pelaksanaan Bimtek yang terkesan singkat sehingga banyak kali sesi diskusi / tanya jawab tidak cukup memuaskan untuk kami bisa mengeksplor lebih dari tiap-tiap Narasumber. Terima kasih
47	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Cukup baik dan sangat nyaman Sangat bagus buat pendidikan dan sering2 dilaksanakan tiap tahun untuk bimbingan para advokat kalau bisa dikasih akomodasi bagi peserta di luar kota Kelengkapan dan sarana lebih ditingkatkan
48	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	4	8	77	3,67	Penambahan untuk jumlah peserta Uang akomodasi untuk para peserta Sebelum penyampaian materi disetiap sesi dilakukan ice breaking biar para peserta semangat & tidak ngantuk
49	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Adakan kegiatan untuk mahasiswa dan mahasiswa seluruh Indonesia
50	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.		4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Alhamdulillah selama mengikuti acara bimtek sangat bermanfaat dan segala penyajian sangat baik dan bagus terina kasih utk mahkamah konstitusi
51	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Septik tank tampaknya harus disedot karena dari toilet di kamar mandi terkadang tercium bau yang tidak sedap
52	3	3	3	9	3	3	3	9	Hani Adhani, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
53	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	1. Semuanya sudah baik, terima kasih 1. Semuanya sudah baik, terima kasih 1. Semuanya sudah baik, terima kasih
54	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Lanjutkan pelayanan Tambah sarana Tv dll
55	3	4	4	11	4	3	3	10	I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	3	4	7	3	4	4	11	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	3	3	6	76	3,62	
56	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Alhamdulillah selama mengikuti acara bimtek sangat bermanfaat dan segala penyajian sangat baik dan bagus terina kasih utk mahkamah konstitusi
57	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Praktek Teknis mohon kedepannya waktu diperhatikan lebih panjang. Sarana ruang kamar selama acara berlangsung lebih diperhatikan kebersihannya, terutama toilet dan lantai.
58	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Meski penyelenggaraan Bimtek Angkatan IV sudah sangat baik, namun harus dievaluasi ketertiban peserta Bimtek yang sering terlambat mengikuti materi Khusus penyelenggara sudah tidak perlu ada perbaikan, karena semuanya sudah profesional Sebaiknya semua peserta diluluskan. Terima Kasih
59	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Nanda Adyiansyah, S.Kom., M.T.I.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Pusdiklat Mk terbaik...
61	3	3	4	10	4	4	4	12	Hani Adhani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	sudah mantap
62	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	3	7	4	3	4	11	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
63	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
64	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semunya sangat baik pelayanan dan materi sangat memuaskan baguss semua
65	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	78	3,71	apa yang sudah baik di pertahankan serta ditingkatkan kedepannya

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
66	4	3	3	10	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	4	3	7	3	3	6	4	4	8	4	3	7	4	3	7	69	3,29	
67	4	4	3	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	73	3,48	SUDAH BAGUS ACARANYA, KEDEPANNYA DI TINGKATKAN LAGI SALAM HORMAT DAN TERIMAKASIH
68	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Mohon penambahan waktu untuk sesi praktikum penyusunan dokumen permohonan dan sesi sharing diskusi
69	4	4	4	12	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	3	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	di mohon kedepan setiap kamar di sediakan televisi Perlu pengadaan fasilitas ATM Bersama Perlu tambahan fasilitas olah raga (bulu tangkis dan renang)
70	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Bimtek MK utk QA KAI luar biasa , perlu di pertahankan kerjasamanya dgn pihak MK Terimakasih kepada pihak terkait Bimtek, mulai dri panitia, narasumber, hingga pelayanan yg luar biasa .smoga ini bermanfaat buat kami semua sbg Advokat KAI Sukses selalu dan salam sehat sejahtera , saya atas nama pribadi mengucapkan terimakasih banyak atas bimbinganya , hormat
71	4	4	3	11	4	4	3	11	Nanda Adyriansyah, S.Kom., M.T.I.	Bambang Sukmadi	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	3	3	6	76	3,62	Sabun mandi kiranya bisa di tambah satu; jadinya dua per orang. Terimakasih,maaf Berharap akses internet di kamar lebih lancar/kuat. Terimakasih
72	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
73	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Good job
74	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	2	5	3	2	3	8	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	4	7	64	3,05	
75	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
76	3	4	4	11	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	3	3	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
77	3	3	3	9	4	4	3	11	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	4	4	11	4	3	7	4	4	8	3	4	7	4	4	8	3	4	7	74	3,52	
78	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	65	3,10	Sangat berkesan dan memiliki nilai yang luar biasa akan keilmuan sebagai Advokat
79	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan Sangat baik Nyaman
80	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	MK-RI luar biasa Pusdik.mkri.id; mantap harapan MK-RI, terus dan tetap bs menyelenggarakan agenda Pusdik MK-RI: Luar Biass salam hormat 🙏
81	3	3	3	9	3	4	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	4	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	3	4	7	68	3,24	adakan uniform lengkap dari penyelenggara adakan uang saku dan transpot dari penyelenggara
82	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Waktu Pendidikan perlu diperpanjang 1. Kamar perlu diberikan TV. 2.Jam dinding mati, sebaiknya batery ya perlu di cek. Menu makan boleh juga kalau bisa ditambah.
83	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Suhardi	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Diharapkan untuk mengadakan kunci kamar ganda, dimana setiap peserta dapat memegang masing-masing 1 (satu) kunci kamar sehingga tidak saling menunggu apabila yang membawa kunci kamar sedang dalam kegiatan, sementara rekan sekamar dapat langsung masuk ke kamar untuk ber istirahat Untuk selain dan selebihnya sudah sangat nyaman dan memuaskannya saya sebagai peserta Bimtek PPHU yang di adakan MK R.I tahun 2023 di Pusdik MK.RI.
84	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Dipertahankan Sangat baik Nyaman

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
85	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
86	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Mohon di pertahankan dan sebisa mungkin ditambah sesuai perkembangan yg ada
87	3	4	3	10	4	4	4	12	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	3	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	Mohon disajikan resume-resume pertimbangan hakim dengan putusan tidak dapat diterima dalam perkara PPU DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
88	3	4	3	10	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	3	3	3	9	3	3	6	3	4	7	3	3	6	3	3	6	4	4	8	68	3,24	Tingkatkan pelayanan dan kenyamanan yg utama.
89	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Perbaikan dan Penggantian Peralatan dan Fasilitas yang telah rusak dan tidak berfungsi, seta lakukan pemeriksaan terhadap barang dan atau peralatan yang rusak dan tidak berfungsi. Mudul atau Materi disediakan cetak juga.
90	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Manahan M.P Sitompul, S.H	Bambang Sukmadi	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Istimewa Istimewa Istimewa
91	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	semoga kedepannya lebih ditingkatkan lagi segala sarana & prasarana harapan kami bisa kembali menimbang ilmu disini karena sangat nyaman aman
92	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
93	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	tetap memperthankan pelayanan yang sangat baik khususnya bagi kami peserta bimtek dan peserta yang akan datang.
94	3	3	3	9	4	3	3	10	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	3	4	7	3	3	6	3	4	7	4	4	8	3	4	7	73	3,48	Kalau menurut saya tidak ada saran dan perbaikan, semua dalam penyelenggaraan BIMTE di gedung Pancasila Makamah Konstitusi, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penyelenggara BIMTEK karena bagi saya telah menambah ilmu dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum,
95	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
96	3	4	4	11	4	4	4	12	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	mohon kepada PUSDIK MK dan jajarannya untuk tetap meningkatkan kualitas dan prasarana yang disediakan dan tetap selalu mengadakan latihan Bimtek untuk berikutnya . terima kasih
97	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Terima kasih kepada Panitia Penyelenggara dan pembawa materi Bimtek.
98	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Kamar tempat menginap belum tersedia tisu dan tempat sampah di kamar. Handuk selama tiga hari tidak pernah diganti, layaknya ada pengganti.
99	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	82	3,90	sudah memuaskan semua pelayanan sebagai tuan rumah
100	3	3	3	9	3	3	3	9	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Terima kasih kepada panitia penyelenggara dan para pembawa materi.
101	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3,71	semuanya sudah sangat baik dan kedepannya tetrap dipertahankan. untuk tim penyelenggara dan tim medis trimaksh banyak Sehat, panjang ,umur dan sukses selalu untuk kita semua.Aamiin ya robbal alamin
102	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3,71	semuanya sudah sangat baik dan kedepannya tetrap dipertahankan. untuk tim penyelenggara dan tim medis trimaksh banyak Sehat, panjang ,umur dan sukses selalu untuk kita semua.Aamiin ya robbal alamin

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
103	3	4	4	11	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	3	7	4	4	8	4	4	8	78	3,71	semuanya sudah sangat baik dan kedepanya tetrap dipertahankan. untuk tim penyelenggara dan tim medis trimakasih banyak .Sehat, panjang ,umur dan sukses selalu untuk kita semua.Aamiin ya robbal alamiin
104	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	lanjutkan
105	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
106	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,56	3,69	3,58	3,61	3,70	3,71	3,62	3,68			3,69	3,59	3,64	3,70	3,66	3,73	3,69	3,57	3,47	3,52	3,42	3,60	3,51	3,68	3,66	3,67	3,74	3,70	3,72	3,70	3,74	3,72	80,21	3,64	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - c. saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya meregistrasi permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur


PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI & DINAMIKA PENANGANAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi MKRI
Puncak, Bogor, 31 Oktober 2023.



FUNGSI DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

Konstitusi yang pernah dan sedang berlaku Indonesia:



PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (2)

- Gerakan Reformasi 1998 menumbangkan kekuasaan Orde Baru.
- Kemudian UUD 1945 diubah (diamandemen) untuk memastikan adanya pembatasan kekuasaan yang ketat.
- Paradigma UUD 1945 pascareformasi adalah “supremasi konstitusi” dari sebelumnya “supremasi parlemen”.
- Proses amandemen dilakukan 4 tahap, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
- Salah satu hal baru yang dimunculkan dalam Amandemen UUD 1945 (tahun 2000) adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi.

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (3)

“Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

(Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945)

PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (4)

- Mahkamah Konstitusi berdiri pada 13 Agustus 2004.
- Tanggal tersebut adalah tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan kepada MK **empat** kewenangan dan **satu** kewajiban, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
5. wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.



STRUKTUR DAN MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

1 (satu) Ketua

9

(sembilan)
Hakim
Konstitusi


1 (satu) Wakil

7 (tujuh) Anggota


STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



STRUKTUR MAHKAMAH KONSTITUSI (3)




MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



*) Alur persidangan ini berlaku untuk perkara PUU, SKLN, Pembubaran Parpol, dan *Impeachment*. Sementara perkara PHP memiliki alur yang berbeda.

MEKANISME KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI


(DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU)





ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

ASAS-ASAS HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



ASAS-ASAS HUKUM




persidangan terbuka untuk umum



hakim pasif sekaligus aktif



putusan didasarkan pada minimal 2 alat bukti



dsb

peradilan sederhana, cepat, & tanpa biaya



putusan sah apabila diucapkan dalam persidangan terbuka utk umum

audi et alteram partem



beban pembuktian pada pemohon



ius curia novit





PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (1)

- ❖ Presiden Indonesia sejak 1945 hingga 2004 (sebelum pemilu 2004) dipilih oleh PPKI dan MPR/S.
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1945 hingga sekitar 1974 ditunjuk oleh Presiden, Menteri, atau Kepala Daerah Tk I (bagi Kepala Daerah Tk II).
- ❖ Kepala daerah di Indonesia pada periode 1974 hingga sekitar 2005 dipilih oleh DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- ❖ Konsep Pilkada langsung (oleh rakyat) baru muncul dalam UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian pilkada langsung ini dilaksanakan pertama kali pada Juni 2005 hingga saat ini.
- ❖ Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini Pemilu Anggota DPR dan DPRD telah dilaksanakan 12 kali, yaitu tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019, dengan pesertanya adl Partai Politik.
- ❖ DPD dibentuk pada 2001 (dalam perubahan ke-3 UUD 1945). Pemilu Anggota DPD telah dilaksanakan 4 kali, yaitu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (2)

- ❖ Pengisian jabatan Presiden dan jabatan kepala daerah melalui mekanisme penunjukan/pengangkatan secara relatif tidak memunculkan sengketa keterpilihan.
- ❖ Semua isu hukum mengenai penunjukan/pengangkatan presiden atau kepala daerah diselesaikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menunjuk/mengangkat.
- ❖ Pemberhentian di tengah masa jabatan-pun, secara konseptual, menjadi kewenangan pihak yang menunjuk/mengangkat pejabat bersangkutan.
- ❖ Lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum telah dibentuk sejak 1946. lembaga ini mengalami berbagai perubahan bentuk, nama, dan kewenangan, hingga saat ini *kita* mengenalnya sebagai Komisi Pemilihan Umum.
- ❖ Lembaga pengawas pemilihan umum dirintis pada 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu), yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

SELAYANG PANDANG PEMILU INDONESIA SEBELUM REFORMASI 1998 (3)

- ❖ Sejak Reformasi 1998, yang secara hukum memuncak dengan diubahnya UUD 1945, konsep kepemiluan mengalami perubahan mendasar.
- ❖ Perubahan demikian terjadi secara bertahap, yang pada pokoknya memunculkan beberapa lembaga dengan masing-masing peran/kewenangan sbb:
 - KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu;
 - Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu;
 - DKPP sebagai lembaga pengawas perilaku KPU dan Bawaslu; serta
 - MK sebagai lembaga yang mengadili sengketa hasil Pemilu.
- ❖ Peran MK dalam pemilu lebih kompleks dari “sekadar” pengadil sengketa hasil Pemilu. Dalam posisinya sebagai peradilan konstitusional, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang MK dapat mengubah (meskipun terbatas) kebijakan hukum terkait kepemiluan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (1)

Tahun	UU mengenai Pemilu	UU mengenai Pilpres	UU mengenai Pemilu Legislatif	UU mengenai Pilkada	UU mengenai Pemerintahan Daerah	UU mengenai Penyelenggara Pemilu
1999	UU 3/1999				UU 22/1999	
2000	UU 4/2000					
2003		UU 23/2003	UU 12/2003			
2004			Perpu 2/2004 UU 20/2004		UU 32/2004	
2005					Perpu 3/2005 UU 8/2005	
2006			Perpu 1/2006 UU 10/2006			
2007						UU 22/2007
2008		UU 42/2008	UU 10/2008		UU 12/2008	
2009			UU 17/2009			
2011						UU 15/2011
2012			UU 8/2012			
2014				UU 22/2014 Perpu 1/2014	UU 23/2014 Perpu 2/2014	
2015				UU 1/2015 UU 8/2015	UU 2/2015 UU 9/2015	
2016				UU 10/2016		
2017	UU 7/2017					
2020				Perpu 2/2020 UU 6/2020		

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (2)

- UU 3/1999 tentang Pemilihan Umum
- UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 4/2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Perpu 2/2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
- UU 20/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Menjadi Undang-Undang
- Perpu 3/2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 8/2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Perpu 3/2005 menjadi Lampiran UU ini)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (3)

- Perpu 1/2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 10/2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 17/2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- UU 8/2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (4)

- UU 22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
- Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
- UU 8/2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum


PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR PEMILU (5)

- Perpu 2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- UU 6/2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (1)

- ❖ Mahkamah Konstitusi menangani (dalam arti mengadili) perkara perselisihan hasil pemilihan umum pertama kali pada 2004. Perkara yang ditangani adalah perkara mengenai hasil Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden-Wakil Presiden.
- ❖ Penanganan perkara di pengadilan dipandu oleh suatu prosedur hukum tertentu yang lazim disebut “Hukum Acara”, “Hukum Beracara”, atau pun “Tata Beracara”.
- ❖ Hukum acara peradilan konstusionalitas, atau Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).
- ❖ Pembentukan dan/atau perubahan PMK dipengaruhi (dan memengaruhi) beberapa faktor, atl: i) faktor hukum berupa peraturan perundang-undangan di luar PMK; ii) faktor sosial-masyarakat; dan iii) praktik peradilan.
- ❖ Hal demikian mengakibatkan penanganan PHPU oleh MK relatif dinamis.

DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MAHKAMAH KONSTITUSI (2)



PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (1)

1945-1974

- Kepala daerah ditunjuk Presiden, Menteri, atau KDH Tk I (UU 18/1965)

1974-2004

- Kepala daerah dicalonkan dan dipilih oleh DPRD (UU 5/1974 s/d UU 22/1999)

2003

- **Sengketa Pilpres dan Pileg diadili oleh MK (UU 24/2003)**

2004

- Kepala daerah dipilih langsung rakyat; paslon kepala daerah diajukan parpol atau gabungan parpol; sengketa hasil Pilkada diadili MA (UU 32/2004)

2007

- **Pemilu diawasi oleh Bawaslu/Panwaslu (UU 22/2007)**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (2)

2008

- Penguatan *affirmative action* berupa penentuan *quota* minimal caleg perempuan dalam UU 10/2008 (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
- pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA kepada MK (UU 12/2008)

2009

- perseorangan (non parpol) boleh mencalonkan diri sebagai pasangan calon kepala daerah (Putusan MK 5/PUU-V/2007 dan UU 12/2008)
- doktrin “TSM” dalam putusan pilkada

2013

- Mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah setelah 5 tahun selesai menjalani hukuman (Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009)
- KTP boleh dipergunakan sebagai bukti hak pilih bagi calon pemilih yang tidak tercatat dalam DPT (Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009)
- pembelahan rezim pemilu; pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan bagian dari Pemilu yang diatur Pasal 22E UUD 1945; istilah *Pemilukada* berubah menjadi *Pilkada*; kewenangan MK terkait Pilkada bersifat sementara (Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013)
- menegaskan *original intent* UUD 1945 bahwa pemilu DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan serentak dengan Pilpres (Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013)

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (3)

2014

- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan lima tahun sekali secara serentak (Perpu 1/2014)

2015

- Pilkada tetap dapat dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh satu pasangan calon (Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015)
- **Penyandang disabilitas mental berhak menjadi pemilih dalam pemilu (Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015)**

2016

- Pemantau pemilu terakreditasi dapat menjadi pemohon perkara PHP dalam pilkada calon tunggal

- Diberlakukan syarat perolehan suara minimal dalam pengajuan permohonan Pilkada; **mengamankan pembentukan badan peradilan khusus yang menangani perselisihan hasil Pemilihan (UU 10/2016)**

2019

- **“dismissal” dalam putusan PHPU**

PERISTIWA HUKUM & DINAMIKA PENANGANAN PHPU DI MK (4)



2022

- **pembelahan rezim pemilihan umum diakhiri**; pilkada adalah bagian dari rezim pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945; MK berwenang secara permanen mengadili perkara PHP kepala daerah; badan peradilan khusus tidak perlu dibentuk (**Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022**)
- **Penentuan dapil dan jumlah kursi dapil DPR dan DPRD provinsi menjadi kewenangan KPU**, dari sebelumnya merupakan kewenangan Pembentuk UU (**Putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022**)



semoga bermanfaat

pusdik@mkri.id





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned in the center, with the gavel leaning against them. The entire scene is set against a light, neutral background.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT



MEKANISME PERSIDANGAN



The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned in the center, with the gavel leaning against them. The entire scene is set against a light, neutral background.

**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH**
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK**
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait**
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**


Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PERSIDANGAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET




**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi




MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 3:08:10

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUwN07LAvqk15LFgxw/editing/images... : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The page title is "Profile" and the sub-header is "Profile User". The user's name "Rudi Kurniawan" is displayed above a profile picture placeholder. The form contains the following fields:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081602022566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: [Browse...](#) nt digital.png
File type harus jpg, gif atau png
Butuh ada file KTP
- Alamat**:

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel). The footer of the page includes the copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Version 2.1".

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A row of four cards showing application counts:
 - Pengajuan Undang-Undang (PUU): 1
 - Bingkahi Kesetaraan Lembaga Negara (SKLN): 0
 - Perwakilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden: 0
 - Perwakilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD): 0
- Perwakilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A card for PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota with a count of 0.
- Kalender Sidang (Meeting Calendar):** A calendar for July 2021 showing meeting days. Legend: Sidang (green), Putus (blue), Keluarganya (purple), Ubur (red).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) web application. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main page is titled "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". It features three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" tab is active, showing a text area for "Uraian Pokok Permohonan" with the example text: "Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945". Below this is a list of required documents: "KTP Pemohon (dalam format .jpg)", "Email Pemohon", "KTP Kuasa (dalam format .jpg) **", "Email Kuasa **", "Surat Kuasa (dalam format .pdf) **", "File KTABAS (bagi advokat) **", "Permohonan (dalam format .pdf)", "Permohonan (dalam format .doc/.docx)", "Daftar alat bukti (dalam format .doc)", and "Alat/dokumen bukti". A "Keterangan:" section notes: "** Jika menggunakan kuasa pemohon". At the bottom, there are "Batal" and "Simpan" buttons.

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMORONAN

PUU

Info Permohonan

Permohonan PUU

SKLN

PHPU

PHP Kepala Daerah

INFORMASI

Kunjungan Sidang

Bantuan

Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan

Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa

Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	


Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main content area is titled "Permohonan Online" and "PUU(Pengujian Undang-Undang)". It displays a progress bar with three stages: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". Below this, there is a section for "Berkas Permohonan" (Application Documents) with a table listing required documents and their upload status.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MENEMPAH SANGGUP MEMBERIKAN KONSIDIASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARTO, JENDRAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051000021001
Zuhair Zuhair
nip.1970081904201114100335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERUBAHAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEKALA MENURUT MAHASISWA DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARNO, JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 12020125 100002 1 001
Zuhair Zuhair
021-121788 1004221114 102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK SESUAI DENGAN ANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 AGUSTUS 2019
SUHARNO, JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh perni

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Case Tracking



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran | AACC | LPSE MKRI | JDIH

Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consrev | SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MKri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Rendirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**
Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA-JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock icon)

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendidarnya Bahwa Dewan Kehormatan

Agenda Sidang | Siaran Pers | Berlangganan

ILM | Konsultasi | Dewan Etik

PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Hakim Konstitusi | Putusan | Streaming dan Video Conference | **Case Tracking** | Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN | AACC | LPSE MKRI | JDIH


Pusdik MKRI | Perpustakaan | Pusat Sejarah Konstitusi | Gedung MK

Majalah Konstitusi | Jurnal Konstitusi | Jurnal Consvrev | SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PEMOHON DAN
KETERANGAN PIHAK TERKAIT , SERTA JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

**Oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:

diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

PERMOHONAN & KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- 1) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan kepada Mahkamah paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- 2) Penyerahan Keterangan Pihak Terkait kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

A. Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)

B. Identitas Termohon

C. Uraian mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah;
2. Kedudukan hukum Pemohon;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4. Pokok permohonan Pemohon;
5. Petitum Pemohon.

SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

- A. Identitas Pihak Terkait (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai:
 - 1) Pihak Terkait merupakan Parpol peserta Pemilu; atau
 - 2) Perseorangan merupakan peserta Pemilu dari Parpol yang sama
- C. Tanggapan terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - 4. Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Pemohon & Termohon

Identitas Pemohon memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon;
 - b. nomor telepon/seluler;
 - c. alamat surat elektronik (*email*); dan
- *) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Selain identitas Pemohon, Permohonan Pemohon juga memuat **identitas Termohon** memuat:

- a. nama Termohon;
- b. alamat Termohon.

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pemohon (Perseorangan)

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat Kantor :
nomor telepon/HP.....
email.....

Sebagai perseorangan calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi/DPRA, DPRD
Kabupaten/Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pemohon

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat
di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta
Pusat,
selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Identitas Pihak Terkait

Identitas Pihak Terkait memuat:

a. nama dan alamat Pihak Terkit;

b. nomor telepon/seluler;

c. alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Pihak Terkait menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Parpol)

1. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum/Presiden (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email
-
2. Nama :
- Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Umum/Sekretaris Jenderal (*sesuai dengan nomenklatur jabatan yang digunakan oleh partai politik peserta pemilu*) Partai.....
- Alamat Kantor :
- nomor telepon/HP.....
- email

Teknik Penyusunan Identitas Pihak Terkait (Perseorangan)

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat Kantor :

nomor telepon/HP.....

email.....

Sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRRA,
DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK dari partai politik ...
Daerah Pemilihan ... yang telah memperoleh
persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan
sekretaris jenderal atau sebutan lainnya (terlampir).

Teknik Penyusunan Identitas Kuasa Hukum Pihak Terkait

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP...
email: ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Uraian Kewenangan Mahkamah

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu:
 - Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
 - Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tntg Kekuasaan Kehakiman;
 - Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
 - Pasal 5 PMK 2/2023
- b. objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional.
- c. pernyataan Pemohon bahwa Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK dan Pasal 29 ayat (1) huruf d UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PMK 2/2023, objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024 [Bukti P-...];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

Uraian Kedudukan Hukum Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan hukum Pemohon, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
 - Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023.
- b. penjelasan sebagai parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD peserta Pemilu yang didasarkan keputusan Termohon dan nomor urut parpol/parpol lokal atau perseorangan calon anggota DPR/DPRD.
- c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Teknik Penyusunan Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal..., Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut... [Bukti P-...];

Jika permohonan diajukan perseorangan:

- b. *Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);*
- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal...2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut ... dari partai politik ... [Bukti P-...];*
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024;

Uraian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

Hal-hal yang harus diuraikan/disebutkan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu, yaitu:
 - Pasal 74 ayat (3) UU MK;
 - Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu;
 - Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023;
- b. hari, tanggal, dan jam pengumuman Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
- c. hari, tanggal, dan jam pengajuan permohonan;
- d. pernyataan bahwa pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.

Teknik Penyusunan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... pada tanggal...2024, pukul... WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal...2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Uraian Pokok Permohonan

Hal-hal yang harus diuraikan:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan
- b. Hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Parpol)

Pemohon Parpol:

Pemohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Pokok Permohonan (Perseorangan)

Pemohon Perseorangan:

Pemohon menyangdingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1. Pengurangan suara Pemohon di... sebanyak... suara. Pengurangan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 2. Penambahan suara bagi Parpol lain di... sebanyak... suara. Penambahan suara tersebut karena ... [Bukti P-...];*
- 3. dst.*

Keterangan Pihak Terkait

Keterangan Pihak Terkait memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon telah benar

Teknik Penyusunan Eksepsi Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul...,
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Teknik Penyusunan Tanggapan Pihak Terkait

DALAM POKOK PERMOHONAN

Pihak Terkait menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Pihak Terkait disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti PT-...].*
- 3. dst.*

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum

Hal-hal yang harus disebutkan:

- a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon;
- b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Teknik Penyusunan Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang ... bertanggal... 2024 untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ... (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan, sebagai berikut (**Pemohon Parpol**):

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.
2.
3.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan ...dari partai politik ..., sebagai berikut (**Pemohon Perseorangan**):

No.	Nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK	Perolehan Suara
1.
2.
3.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Pihak Terkait

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Pihak Terkait

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2196/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Oktober 2023

Kepada,
YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1198161526231024033456

Lampiran I

Nomor : 2196/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV (KAI)**

Hari, Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 30 Oktober 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2197/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Oktober 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk398754792231024033656

Lampiran I

Nomor : 2197/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV (KAI)**

Hari, Tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 30 Oktober 2023	19.00 s.d. 21.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2248/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

31 Oktober 2023

Kepada Yth.

Saudara Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1229536583231030060222



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2211/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Oktober 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk276271123231024035159



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2205/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.I.**
- 2. Tarnoto, S.Kom.**

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 31 Oktober 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk-152199478231024032943



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2258/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 November 2023

Kepada Yth,
Saudara Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 November 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2259/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 November 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Suryo Gilang Romadlon**
 - 2. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**
 - 3. Titis Anindyajati**
 - 4. Rima Yuwana Yustikaningrum**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 1 November 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan;
5. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk148886617231031050624



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2279/DK.06.00/11/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

01 November 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- Hani Adhani**
 - Anak Agung Dian Onita**
 - Achmad Edi Subiyanto**
 - Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 November 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PPHU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Mahkamah Konstitusi;
- Panitera Muda I, II, dan III;
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-299155368231101115316



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

Jakarta, 25 Oktober 2022

Nomor : 142/DPP-KAI/X/2022

Kepada Yang Mulia.
BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Di-
Jl. Medan Merdeka Barat No.6
Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan sekaligus Audiensi Terkait Dengan Pendidikan dan Bimbingan Teknis tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi baik mengenai Sengketa Pemilihan Langsung Presiden, Sengketa Pemilihan Langsung Legislatif, Pengujian Undang-Undang, termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dinamika perubahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, kami Kongres Advokat Indonesia yang merupakan Organisasi Profesi Advokat yang menaungi lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) Advokat yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat dilakukan Pendidikan dan Bimbingan Teknis tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi baik mengenai Sengketa Pemilihan Langsung Presiden, Sengketa Pemilihan Langsung Legislatif, Pengujian Undang-Undang, termasuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya.

Terkait dengan hal tersebut diatas Kami memohon waktu Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk beraudiensi dan membahas mengenai hal tersebut diatas.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)


SITI JAMALIAH LUBIS, SH.
Presiden




APOLOS DJARA BONGA, SH.
Sekretaris Jenderal

Sekretariat :

Rasuna Office Park Lt. 1 Ruang MO-01, Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan, Indonesia
Telp. : (021) 2283 7680 Fax. : (021) 8378 5602 E-mail : info@kongres-advokat-indonesia.org Website : www.kongres-advokat-indonesia.org



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2208/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

25 Oktober 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 2 November 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-504871568231024033042



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1907/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

21 September 2023

Kepada Yth.

Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Ibu untuk mengirimkan daftar nama sejumlah kurang lebih **160 (seratus enam puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan dimaksud. Kami juga mohon perkenan Ibu untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari DPP Kongres Advokat Indonesia untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima paling lambat **tanggal 23 Oktober 2023**. (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).

Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1383150819230919013506

Lampiran I

Nomor : 1907/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 21 September 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI ADVOKAT

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak kurang lebih **160 (seratus enam puluh)** orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia.
- b. Membawa Surat Tugas dari DPP Kongres Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekjen untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. DPP Kongres Advokat Indonesia memberikan daftar nama peserta sebanyak kurang lebih **160 (seratus enam puluh)** orang paling lambat pada tanggal **23 Oktober 2023**.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihibau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1907/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 21 September 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI)

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 30 Oktober s.d. 2 November 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Kongres Advokat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 30 Oktober 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Sekjen MK	Pusdik



		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Kongres Advokat Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Kongres Advokat Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa 	Presiden Kongres Advokat Indonesia YM Ketua MK	
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	Istirahat		Pusdik
KEDUA				
Selasa, 31 Oktober 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III:	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik



		Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024		
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik
KETIGA				
Rabu, 1 November 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi V: Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istirahat	Panitia	Pusdik



KEEMPAT				
Kamis, 2 November 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi VIII: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan Peserta 4. Laporan Kapusdik 5. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1907/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 21 September 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI ADVOKAT**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal DPP/DPW Prov.	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	DPW Provinsi Jawa Barat	Ketua DPW	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
...										
120										



Lampiran IV

Nomor : 1907/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 21 September 2023

FORMAT SURAT TUGAS

SURAT TUGAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Umum/Sekretaris Jenderal Kongres Advokat Indonesia menugaskan kepada yang tersebut di bawah ini untuk menjadi peserta pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Asal DPP/DPW (Alamat Lengkap DPP/DPW)
1.			
2.			
3.			
...			
150.			

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis
30 Oktober s.d. 2 November 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Hormat kami,
DPP Kongres Advokat Indonesia
ttd
Ketua Umum/Sekretaris Jenderal





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2055/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

11 Oktober 2023

Kepada Yth.

Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Ibu Siti Jamaliah Lubis, S.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Ibu untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Hari, tanggal : Senin, 30 Oktober 2023

Waktu : 16.30 – 18.00 WIB

Tempat : Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:

YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1857744384230919013317

Lampiran I

Nomor : 2055/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 11 Oktober 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI)

Hari, Tanggal : **Senin, 30 Oktober 2023**

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Pengurus dan Anggota Kongres Advokat Indonesia

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin, 30 Oktober 2023	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Kongres Advokat Indonesia 5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Sambutan Presiden Kongres Advokat Indonesia 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Kongres Advokat Indonesia 9. Hymne Mahkamah Konstitusi 10. Pembacaan Doa	Sekjen MK Presiden Kongres Advokat Indonesia YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 859.1/ST.SPD/2000/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Advokat Angkatan IV di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 30 Oktober 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1845509886231103102712

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 859.1/ST.SPD/2000/10/2023

Tanggal : 30 Oktober 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	30 Oktober 2023
2	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.H.	Narasumber	31 Oktober 2023
3	Dr. Manahan MP Sitompul, S.H. M.Hum.	Narasumber	31 Oktober 2023
4	Dr. Mardian Wibowo, S.H., M.Si.	Narasumber	31 Oktober 2023
5	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	31 Oktober 2023
6	Nanda Adytiansyah, S.Kom., M.T.	Narasumber	31 Oktober 2023
7	Hafidz Ikhsan Baihaki, S.Kom.	Narasumber	31 Oktober 2023
8	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	1 November 2023
9	I Made Gede Tanaya Kabinawa, S.H., M.H.	Narasumber	1 November 2023
10	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	1 November 2023
11	Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H.	Narasumber	1 November 2023
12	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Narasumber	1 November 2023
13	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	2 November 2023
14	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	2 November 2023
15	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	2 November 2023
16	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	2 November 2023
17	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Koordinator	2 November 2023





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



KONGRES ADVOKAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGGARAN IV (KAI)

NOMOR : 104/PK/2023

NOMOR : 040/DPP-KAI/Eks/PK.Bimtek/IX/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Jamaliah Lubis, S.H.**, Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia, berkedudukan di Rasuna Office Park lantai 1 suite MO – 01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kongres Advokat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Oktober 2023**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Oktober 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

☞ Pendidikan Pancasila dan Konstitusi f

PIHAK KEDUA,
Kongres Advokat Indonesia



Siti Jamaliah Lubis, S.H.
Presiden
Kongres Advokat Indonesia



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



KONGRES ADVOKAT INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KONGRES ADVOKAT INDONESIA TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ORGANISASI ADVOKAT ANGGARAN IV (KAI)

NOMOR : 104/PK/2023

NOMOR : 040/DPP-KAI/Eks/PK.Bimtek/IX/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua puluh dua** bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Siti Jamaliah Lubis, S.H.**, Presiden DPP Kongres Advokat Indonesia, berkedudukan di Rasuna Office Park lantai 1 suite MO – 01 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kongres Advokat Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI), dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jalan Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Bogor, Jawa Barat.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar, bahan ajar, seminar kit, dan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 160 (seratus enam puluh) orang pengurus dan/atau anggota Kongres Advokat Indonesia sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **23 Oktober 2023**.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **23 Oktober 2023**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI).

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing peserta.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Organisasi Advokat Angkatan IV (KAI) ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.



PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Kongres Advokat Indonesia



Siti Jamaliah Lubis, S.H.
Presiden
Kongres Advokat Indonesia

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	30/10/2023 15:38:17 WIB
2	ILHAM ADITTIYA	30/10/2023 15:39:29 WIB
3	Erma Hari Alijana	30/10/2023 15:42:23 WIB
4	GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	30/10/2023 15:46:37 WIB
5	Amos Aleksander Lafu	30/10/2023 15:48:49 WIB
6	EKO WIYANTI	30/10/2023 15:48:55 WIB
7	DEWI RAHMAWATI GUSTINI	30/10/2023 15:51:15 WIB
8	Suryanti	30/10/2023 15:51:15 WIB
9	DIDING RAHMAT	30/10/2023 15:51:22 WIB
10	Achmad Zulfan	30/10/2023 15:51:26 WIB
11	MICO JULI FIKRA	30/10/2023 15:51:33 WIB
12	Samsudin Nurseha	30/10/2023 15:51:33 WIB
13	ERWIN RINALDI	30/10/2023 15:51:41 WIB
14	KM IBNU SHINA ZAENUDIN	30/10/2023 15:54:03 WIB
15	ABD. CHOLIK	30/10/2023

	15:56:58 WIB
16 I Wayan Sutawijaya	30/10/2023 15:58:09 WIB
17 ASEP ANDRYANTO	30/10/2023 15:59:30 WIB
18 Ibnu Chalid	30/10/2023 15:59:42 WIB
19 H. Abdul Madjid Podungge	30/10/2023 16:04:53 WIB
20 AGUS FIRMAN AMALDO	30/10/2023 16:04:56 WIB
21 Supriyadi	30/10/2023 16:05:03 WIB
22 Agus Widji	30/10/2023 16:05:04 WIB
23 Ainun Najib	30/10/2023 16:05:11 WIB
24 Kunto Wisnu Aji	30/10/2023 16:05:11 WIB
25 Hamka	30/10/2023 16:05:13 WIB
26 A. GUNAWAN P	30/10/2023 16:05:15 WIB
27 Zulfikri	30/10/2023 16:05:16 WIB
28 IMRAN SINULINGGA	30/10/2023 16:05:18 WIB
29 Jack Decelsius Budiman	30/10/2023 16:05:24 WIB
30 ABDUL GEFFAR	30/10/2023 16:05:24 WIB
31 KODRAT EFFENDI	30/10/2023 16:05:30 WIB

32 SITI MUSDALIFA	30/10/2023 16:05:35 WIB
33 Agus Winarto	30/10/2023 16:05:38 WIB
34 RAMA KUSUMA IRJANANTA	30/10/2023 16:05:42 WIB
35 Maryanto	30/10/2023 16:05:43 WIB
36 RINA EKA ARINAWATI	30/10/2023 16:05:43 WIB
37 Hani Agustin Susanti	30/10/2023 16:05:43 WIB
38 SAPUTRA HADIWINARTO	30/10/2023 16:05:46 WIB
39 M. Taufik Ibrahim	30/10/2023 16:05:47 WIB
40 BAKTI FIRMANSYAH	30/10/2023 16:05:49 WIB
41 Surya Darma Simbolon	30/10/2023 16:05:50 WIB
42 ACHMAD BAHRI	30/10/2023 16:05:50 WIB
43 Adrianus Gabriel	30/10/2023 16:05:50 WIB
44 ADAH ATI SURYATI	30/10/2023 16:05:51 WIB
45 Fajar For Bakti	30/10/2023 16:05:51 WIB
46 ANTON R WIDODO	30/10/2023 16:05:51 WIB
47 JIMMI WAHYU ADITYA	30/10/2023 16:05:53 WIB
48 Fachroel Rozi	

	30/10/2023 16:05:53 WIB
49 Yolanda Irlend Rumengan	30/10/2023 16:05:53 WIB
50 DHENDY FERYAN	30/10/2023 16:05:54 WIB
51 M. Anggun Bagaskoro Malinto	30/10/2023 16:05:54 WIB
52 SAMPE ROY L. SIANIPAR	30/10/2023 16:05:55 WIB
53 Asian Albanna Yahya Bayan	30/10/2023 16:05:56 WIB
54 Andreas Budiman	30/10/2023 16:05:56 WIB
55 ERIKO TAKAGI	30/10/2023 16:05:57 WIB
56 Sylvia Hasanah Thorik	30/10/2023 16:05:57 WIB
57 Khomaini	30/10/2023 16:05:57 WIB
58 ASEP ROHMAN	30/10/2023 16:05:57 WIB
59 I NYOMAN EDI IRAWAN	30/10/2023 16:05:58 WIB
60 SUDIRMAN	30/10/2023 16:05:58 WIB
61 I NYOMAN EDI IRAWAN	30/10/2023 16:05:59 WIB
62 LALU ANTON HARIAWAN	30/10/2023 16:05:59 WIB
63 LALU ANTON HARIAWAN	30/10/2023 16:05:59 WIB
64 Susilawati	30/10/2023

	16:06:01 WIB
65 Enny Rosati	30/10/2023 16:06:02 WIB
66 ABDULLAH JABBAR	30/10/2023 16:06:02 WIB
67 MELANI	30/10/2023 16:06:03 WIB
68 RIZKY KUSUMAWATI	30/10/2023 16:06:04 WIB
69 Reynald Stanley Wolter Pangaila	30/10/2023 16:06:05 WIB
70 AGUSTIAN EFFENDI	30/10/2023 16:06:05 WIB
71 Mhd Hasbi	30/10/2023 16:06:07 WIB
72 Olden Sinsu Gaghana	30/10/2023 16:06:07 WIB
73 Grace Margareth Ngantung	30/10/2023 16:06:10 WIB
74 Vinna AV Taliwang	30/10/2023 16:06:12 WIB
75 Marcella June Kapoyos	30/10/2023 16:06:15 WIB
76 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	30/10/2023 16:06:16 WIB
77 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	30/10/2023 16:06:20 WIB
78 JELLY ROSADO	30/10/2023 16:06:24 WIB
79 Cort Darby Tombokan	30/10/2023 16:06:25 WIB
80 RENNY GALUH MARLIANA	30/10/2023 16:06:26 WIB

81 ALDI KAMRA	30/10/2023 16:06:29 WIB
82 Wishnu Rusydianto	30/10/2023 16:06:29 WIB
83 Saulus Ratu	30/10/2023 16:06:29 WIB
84 Nasib Bima Wijaya	30/10/2023 16:06:29 WIB
85 POSMA RAMOS SITOMPUL	30/10/2023 16:06:34 WIB
86 ERIKO TAKAGI	30/10/2023 16:06:38 WIB
87 Ramadhan Zuhri	30/10/2023 16:06:39 WIB
88 IGOR RENJANA PURWADI	30/10/2023 16:06:40 WIB
89 Dodi Mohammad Immaduddin	30/10/2023 16:06:42 WIB
90 MOH. NURASIKIN	30/10/2023 16:06:45 WIB
91 Junelly	30/10/2023 16:06:45 WIB
92 Dedi Kurniawan Damanik	30/10/2023 16:06:46 WIB
93 Hj. Jamilah	30/10/2023 16:06:50 WIB
94 Sri Utaminingsih	30/10/2023 16:06:51 WIB
95 Muhammad Yasin	30/10/2023 16:06:53 WIB
96 I KOMANG SUTAMA	30/10/2023 16:07:02 WIB
97 RAHMAN	

	30/10/2023 16:07:07 WIB
98 Endah Prasetyaningsih	30/10/2023 16:07:13 WIB
99 Ronald Raymond Mangirang	30/10/2023 16:07:13 WIB
100 SUPRIANTO	30/10/2023 16:07:15 WIB
101 Adhitya Anugrah Nasution	30/10/2023 16:07:19 WIB
102 Aco Bahar	30/10/2023 16:07:24 WIB
103 Julianto	30/10/2023 16:07:24 WIB
104 Pieter Tanalepy	30/10/2023 16:07:27 WIB
105 SRI RAHAYUNINGSIH	30/10/2023 16:09:00 WIB
106 Ledy Wila Yustini	30/10/2023 16:09:51 WIB
107 Sogi Bagaskara	30/10/2023 16:09:54 WIB
108 RATIH LARASATI	30/10/2023 16:10:30 WIB
109 Petrus Budiman	30/10/2023 16:10:41 WIB
110 Petrus Budiman	30/10/2023 16:10:56 WIB
111 DIDIK HARYANTO	30/10/2023 16:11:40 WIB
112 Abdul Halim	30/10/2023 16:12:30 WIB
113 R. HARI RUSMAN	30/10/2023

	16:15:38 WIB
114 Muh. Ahyar	30/10/2023 16:18:14 WIB
115 Budi Rahman	30/10/2023 16:18:34 WIB
116 AQUINO MARSELLA	30/10/2023 16:20:14 WIB
117 Wisynu Windharto	30/10/2023 16:20:29 WIB
118 Arthur Steven Wagiu	30/10/2023 16:22:14 WIB
119 Herlina	30/10/2023 16:22:31 WIB
120 Yoksan Tallalus	30/10/2023 16:28:08 WIB
121 Yoksan Tallalus	30/10/2023 16:28:08 WIB
122 Musa'adah	30/10/2023 16:31:01 WIB
123 Hj. Rustaniah Basrindu	30/10/2023 16:46:32 WIB
124 Husniar Darsis	30/10/2023 16:51:36 WIB
125 ROHMAN HIDAYAT	30/10/2023 19:43:46 WIB
126 YAYU MAULANI	30/10/2023 19:45:34 WIB
127 RIKA NURHAYATI	30/10/2023 19:47:18 WIB
128 Julianti Jacob	30/10/2023 19:48:47 WIB
129 Syafril Elain RB	30/10/2023 19:55:20 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	SUDIRMAN	30/10/2023 19:03:05 WIB
2	A. GUNAWAN P	30/10/2023 19:06:14 WIB
3	ACHMAD BAHRI	30/10/2023 19:07:22 WIB
4	LALU ANTON HARIAWAN	30/10/2023 19:13:54 WIB
5	Erma Hari Alijana	30/10/2023 19:22:25 WIB
6	Andreas Budiman	30/10/2023 19:24:03 WIB
7	Susilawati	30/10/2023 19:24:06 WIB
8	Ainun Najib	30/10/2023 19:24:16 WIB
9	Surya Darma Simbolon	30/10/2023 19:27:45 WIB
10	SAMPE ROY L. SIANIPAR	30/10/2023 19:28:24 WIB
11	Sri Utaminingsih	30/10/2023 19:28:56 WIB
12	Enny Rosati	30/10/2023 19:29:37 WIB
13	SRI RAHAYUNINGSIH	30/10/2023 19:29:49 WIB
14	Sylvia Hasanah Thorik	30/10/2023 19:29:55 WIB
15	M. Anggun Bagaskoro Malinto	

	30/10/2023 19:30:13 WIB
16 I NYOMAN EDI IRAWAN	30/10/2023 19:30:30 WIB
17 ALDI KAMRA	30/10/2023 19:30:39 WIB
18 Ledy Wila Yustini	30/10/2023 19:32:42 WIB
19 Kunto Wisnu Aji	30/10/2023 19:33:06 WIB
20 I KOMANG SUTAMA	30/10/2023 19:33:06 WIB
21 I Wayan Sutawijaya	30/10/2023 19:33:09 WIB
22 JELLY ROSADO	30/10/2023 19:33:27 WIB
23 Maryanto	30/10/2023 19:33:29 WIB
24 RAMA KUSUMA IRJANANTA	30/10/2023 19:33:33 WIB
25 Yoksan Tallalus	30/10/2023 19:33:35 WIB
26 RAHMAN	30/10/2023 19:33:46 WIB
27 EKO WIYANTI	30/10/2023 19:33:48 WIB
28 Asian Albanna Yahya Bayan	30/10/2023 19:33:49 WIB
29 RENNY GALUH MARLIANA	30/10/2023 19:33:53 WIB
30 DIDING RAHMAT	30/10/2023 19:33:53 WIB
31 Adrianus Gabriel	30/10/2023

	19:34:01 WIB
32 SITI MUSDALIFA	30/10/2023 19:34:03 WIB
33 Zulfikri	30/10/2023 19:34:07 WIB
34 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	30/10/2023 19:34:13 WIB
35 MICO JULI FIKRA	30/10/2023 19:34:15 WIB
36 Agus Winarto	30/10/2023 19:34:18 WIB
37 RINA EKA ARINAWATI	30/10/2023 19:34:21 WIB
38 Wishnu Rusydianto	30/10/2023 19:34:30 WIB
39 Herlina	30/10/2023 19:34:30 WIB
40 ABD. CHOLIK	30/10/2023 19:34:41 WIB
41 ASEP ANDRYANTO	30/10/2023 19:34:49 WIB
42 AQUINO MARSELLA	30/10/2023 19:34:58 WIB
43 Petrus Budiman	30/10/2023 19:35:21 WIB
44 Ibnu Chalid	30/10/2023 19:35:28 WIB
45 M. Taufik Ibrahim	30/10/2023 19:37:37 WIB
46 Suryanti	30/10/2023 19:38:00 WIB
47 Amos Aleksander Lafu	30/10/2023 19:40:30 WIB

48 Samsudin Nurseha	30/10/2023 19:40:49 WIB
49 Dodi Mohammad Immaduddin	30/10/2023 19:42:35 WIB
50 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	30/10/2023 19:43:05 WIB
51 Grace Margareth Ngantung	30/10/2023 19:43:07 WIB
52 Sogi Bagaskara	30/10/2023 19:43:10 WIB
53 KODRAT EFFENDI	30/10/2023 19:43:15 WIB
54 Abdul Halim	30/10/2023 19:43:22 WIB
55 RIZKY KUSUMAWATI	30/10/2023 19:43:29 WIB
56 JIMMI WAHYU ADITYA	30/10/2023 19:43:34 WIB
57 Mhd Hasbi	30/10/2023 19:43:40 WIB
58 ROHMAN HIDAYAT	30/10/2023 19:43:55 WIB
59 BAKTI FIRMANSYAH	30/10/2023 19:43:56 WIB
60 IGOR RENJANA PURWADI	30/10/2023 19:44:02 WIB
61 Mhd Hasbi	30/10/2023 19:44:03 WIB
62 Mhd Hasbi	30/10/2023 19:44:11 WIB
63 ERWIN RINALDI	30/10/2023 19:44:13 WIB
64 Endah Prasetyaningsih	

	30/10/2023 19:44:18 WIB
65 AGUS FIRMAN AMALDO	30/10/2023 19:44:28 WIB
66 MOH. NURASIKIN	30/10/2023 19:44:30 WIB
67 Fajar For Bakti	30/10/2023 19:44:31 WIB
68 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	30/10/2023 19:44:32 WIB
69 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	30/10/2023 19:44:37 WIB
70 Mhd Hasbi	30/10/2023 19:44:51 WIB
71 Adhitya Anugrah Nasution	30/10/2023 19:44:52 WIB
72 Fachroel Rozi	30/10/2023 19:45:03 WIB
73 ASEP ROHMAN	30/10/2023 19:45:11 WIB
74 ABDULLAH JABBAR	30/10/2023 19:45:12 WIB
75 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	30/10/2023 19:45:25 WIB
76 AGUSTIAN EFFENDI	30/10/2023 19:45:28 WIB
77 YAYU MAULANI	30/10/2023 19:45:39 WIB
78 Cort Darby Tombokan	30/10/2023 19:45:52 WIB
79 SUPRIANTO	30/10/2023 19:46:14 WIB
80 Achmad Zulfan	30/10/2023

	19:46:31 WIB
81 Junelly	30/10/2023 19:46:43 WIB
82 ADAH ATI SURYATI	30/10/2023 19:47:02 WIB
83 MELANI	30/10/2023 19:47:07 WIB
84 RIKA NURHAYATI	30/10/2023 19:47:28 WIB
85 POSMA RAMOS SITOMPUL	30/10/2023 19:48:27 WIB
86 Julianti Jacob	30/10/2023 19:48:41 WIB
87 Dedi Kurniawan Damanik	30/10/2023 19:48:47 WIB
88 ILHAM ADITTIYA	30/10/2023 19:48:57 WIB
89 Ronald Raymond Mangirang	30/10/2023 19:49:02 WIB
90 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	30/10/2023 19:49:05 WIB
91 Marcella June Kapoyos	30/10/2023 19:49:24 WIB
92 ANTON R WIDODO	30/10/2023 19:49:38 WIB
93 Muhammad Yasin	30/10/2023 19:49:48 WIB
94 Hamka	30/10/2023 19:49:51 WIB
95 Olden Sinsu Gaghana	30/10/2023 19:50:27 WIB
96 ABDUL GEFFAR	30/10/2023 19:51:40 WIB

97 Yolanda Irlend Rumengan	30/10/2023 19:52:25 WIB
98 Vinna AV Taliwang	30/10/2023 19:53:30 WIB
99 Musa'adah	30/10/2023 19:53:49 WIB
100 Pieter Tanalepy	30/10/2023 19:54:09 WIB
101 R. HARI RUSMAN	30/10/2023 19:55:23 WIB
102 Syafril Elain RB	30/10/2023 19:55:26 WIB
103 H. Abdul Madjid Podungge	30/10/2023 20:02:33 WIB
104 RATIH LARASATI	30/10/2023 20:11:10 WIB
105 DIDIK HARYANTO	30/10/2023 20:16:31 WIB
106 Hani Agustin Susanti	30/10/2023 20:19:54 WIB
107 ERIKO TAKAGI	30/10/2023 20:38:16 WIB
108 Reynald Stanley Wolter Pangaila	30/10/2023 20:56:17 WIB
109 Julianto	30/10/2023 20:56:54 WIB
110 Agus Widji	30/10/2023 21:04:24 WIB
111 Arthur Steven Wagiu	30/10/2023 21:06:54 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	LALU ANTON HARIAWAN	31/10/2023 07:30:19 WIB
2	SUDIRMAN	31/10/2023 07:30:30 WIB
3	IGOR RENJANA PURWADI	31/10/2023 07:30:38 WIB
4	Agus Widji	31/10/2023 07:30:41 WIB
5	Yoksan Tallalus	31/10/2023 07:30:49 WIB
6	Nasib Bima Wijaya	31/10/2023 07:30:58 WIB
7	Surya Darma Simbolon	31/10/2023 07:31:15 WIB
8	ERWIN RINALDI	31/10/2023 07:31:28 WIB
9	EKO WIYANTI	31/10/2023 07:31:58 WIB
10	Saulus Ratu	31/10/2023 07:32:16 WIB
11	SAMPE ROY L. SIANIPAR	31/10/2023 07:32:24 WIB
12	M. Taufik Ibrahim	31/10/2023 07:32:27 WIB
13	ASEP ANDRYANTO	31/10/2023 07:32:31 WIB
14	RENNY GALUH MARLIANA	31/10/2023 07:32:35 WIB
15	Susilawati	31/10/2023 07:32:38 WIB
16	RINA EKA ARINAWATI	31/10/2023 07:32:44 WIB

17 Andreas Budiman	31/10/2023 07:32:53 WIB
18 JIMMI WAHYU ADITYA	31/10/2023 07:33:11 WIB
19 Abdul Halim	31/10/2023 07:33:13 WIB
20 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	31/10/2023 07:33:36 WIB
21 Ida Nurita	31/10/2023 07:33:40 WIB
22 Amos Aleksander Lafu	31/10/2023 07:34:00 WIB
23 Mhd Hasbi	31/10/2023 07:34:08 WIB
24 Ledy Wila Yustini	31/10/2023 07:34:10 WIB
25 Endah Prasetyaningsih	31/10/2023 07:34:17 WIB
26 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	31/10/2023 07:34:24 WIB
27 Herlina	31/10/2023 07:34:48 WIB
28 RATIH LARASATI	31/10/2023 07:35:08 WIB
29 RIZKY KUSUMAWATI	31/10/2023 07:35:32 WIB
30 Musa'adah	31/10/2023 07:37:03 WIB
31 Budi Rahman	31/10/2023 07:37:24 WIB
32 ASEP ROHMAN	31/10/2023 07:37:30 WIB
33 Hani Agustin Susanti	

	31/10/2023 07:37:32 WIB
34 DIDIK HARYANTO	31/10/2023 07:37:44 WIB
35 I KOMANG SUTAMA	31/10/2023 07:37:44 WIB
36 ACHMAD BAHRI	31/10/2023 07:37:52 WIB
37 Maryanto	31/10/2023 07:38:22 WIB
38 ALDI KAMRA	31/10/2023 07:38:32 WIB
39 RAHMAN	31/10/2023 07:38:56 WIB
40 Ainun Najib	31/10/2023 07:39:10 WIB
41 Petrus Budiman	31/10/2023 07:39:39 WIB
42 ABD. CHOLIK	31/10/2023 07:39:41 WIB
43 ERIKO TAKAGI	31/10/2023 07:39:46 WIB
44 JELLY ROSADO	31/10/2023 07:40:13 WIB
45 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	31/10/2023 07:40:29 WIB
46 I NYOMAN EDI IRAWAN	31/10/2023 07:40:32 WIB
47 MELANI	31/10/2023 07:40:45 WIB
48 Suryanti	31/10/2023 07:41:36 WIB
49 ILHAM ADITTIYA	31/10/2023

	07:42:52 WIB
50 Adhitya Anugrah Nasution	31/10/2023 07:43:03 WIB
51 Wishnu Rusydianto	31/10/2023 07:43:04 WIB
52 ABDULLAH JABBAR	31/10/2023 07:43:41 WIB
53 Kunto Wisnu Aji	31/10/2023 07:43:44 WIB
54 Ibnu Chalid	31/10/2023 07:43:46 WIB
55 MUHAMMAD INSANUL KAUSAR	31/10/2023 07:44:09 WIB
56 Agus Winarto	31/10/2023 07:44:22 WIB
57 Asian Albanna Yahya Bayan	31/10/2023 07:44:24 WIB
58 Sylvia Hasanah Thorik	31/10/2023 07:44:36 WIB
59 Enny Rosati	31/10/2023 07:44:56 WIB
60 Zulfikri	31/10/2023 07:45:07 WIB
61 RAMA KUSUMA IRJANANTA	31/10/2023 07:45:07 WIB
62 Erma Hari Alijana	31/10/2023 07:45:14 WIB
63 Denny Zul S	31/10/2023 07:45:18 WIB
64 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	31/10/2023 07:45:29 WIB
65 ADAH ATI SURYATI	31/10/2023 07:45:29 WIB

66 SRI RAHAYUNINGSIH	31/10/2023 07:45:37 WIB
67 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	31/10/2023 07:45:45 WIB
68 Sri Utaminingsih	31/10/2023 07:46:33 WIB
69 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 07:46:35 WIB
70 BAKTI FIRMANSYAH	31/10/2023 07:46:43 WIB
71 SAPUTRA HADIWINARTO	31/10/2023 07:46:47 WIB
72 KODRAT EFFENDI	31/10/2023 07:46:52 WIB
73 MICO JULI FIKRA	31/10/2023 07:47:08 WIB
74 A. GUNAWAN P	31/10/2023 07:47:13 WIB
75 Olden Sinsu Gaghana	31/10/2023 07:47:16 WIB
76 Achmad Zulfan	31/10/2023 07:47:40 WIB
77 I Wayan Sutawijaya	31/10/2023 07:47:46 WIB
78 SUPRIANTO	31/10/2023 07:47:50 WIB
79 Fachroel Rozi	31/10/2023 07:48:09 WIB
80 Yolanda Irlend Rumengan	31/10/2023 07:48:28 WIB
81 Pieter Tanalepy	31/10/2023 07:48:30 WIB
82 Dodi Mohammad Immaduddin	

	31/10/2023 07:49:01 WIB
83 DIDING RAHMAT	31/10/2023 07:49:05 WIB
84 Ronald Raymond Mangirang	31/10/2023 07:49:05 WIB
85 Samsudin Nurseha	31/10/2023 07:50:23 WIB
86 Junelly	31/10/2023 07:50:42 WIB
87 ABDUL GEFFAR	31/10/2023 07:50:50 WIB
88 R. HARI RUSMAN	31/10/2023 07:51:26 WIB
89 Hj. Jamilah	31/10/2023 07:52:17 WIB
90 Hj. Jamilah	31/10/2023 07:52:17 WIB
91 Grace Margareth Ngantung	31/10/2023 07:53:15 WIB
92 Adrianus Gabriel	31/10/2023 07:53:31 WIB
93 DHENDY FERYAN	31/10/2023 07:54:56 WIB
94 AGUSTIAN EFFENDI	31/10/2023 07:55:12 WIB
95 ANTON R WIDODO	31/10/2023 07:55:14 WIB
96 Julianto	31/10/2023 07:56:22 WIB
97 Fikri Saleh	31/10/2023 07:56:44 WIB
98 Fajar For Bakti	31/10/2023

	07:56:54 WIB
99 IMRAN SINULINGGA	31/10/2023 07:57:30 WIB
100 M. Anggun Bagaskoro Malinto	31/10/2023 07:58:19 WIB
101 Mathias Manafe	31/10/2023 08:02:34 WIB
102 Ramadhan Zuhri	31/10/2023 08:02:42 WIB
103 RIKA NURHAYATI	31/10/2023 08:02:47 WIB
104 AQUINO MARSELLA	31/10/2023 08:03:01 WIB
105 Marcella June Kapoyos	31/10/2023 08:06:13 WIB
106 H. Abdul Madjid Podungge	31/10/2023 08:07:51 WIB
107 ROHMAN HIDAYAT	31/10/2023 08:08:07 WIB
108 Aco Bahar	31/10/2023 08:08:57 WIB
109 Wahyudin Ingratubun	31/10/2023 08:09:07 WIB
110 Silvia Yuliasari	31/10/2023 08:09:30 WIB
111 MM Ardy Mbalembout	31/10/2023 08:09:41 WIB
112 Dedi Kurniawan Damanik	31/10/2023 08:09:55 WIB
113 Norman Adreson Mbula	31/10/2023 08:10:05 WIB
114 POSMA RAMOS SITOMPUL	31/10/2023 08:12:15 WIB

115 Wisynu Windharto	31/10/2023 08:13:08 WIB
116 Hamka	31/10/2023 08:13:33 WIB
117 Jack Decelsius Budiman	31/10/2023 08:16:16 WIB
118 Arthur Steven Wagiu	31/10/2023 08:16:18 WIB
119 Muhammad Yasin	31/10/2023 08:18:37 WIB
120 Vinna AV Taliwang	31/10/2023 08:28:18 WIB
121 Iskandar	31/10/2023 08:39:05 WIB
122 Cort Darby Tombokan	31/10/2023 08:45:00 WIB
123 Reynald Stanley Wolter Pangaila	31/10/2023 09:02:19 WIB
124 Husniar Darsis	31/10/2023 09:10:25 WIB
125 SITI MUSDALIFA	31/10/2023 09:18:52 WIB
126 Hj. Rustaniah Basrindu	31/10/2023 09:32:45 WIB
127 Syafril Elain RB	31/10/2023 09:32:50 WIB
128 MOH. NURASIKIN	31/10/2023 09:34:59 WIB
129 Hartati Hartono	31/10/2023 09:46:45 WIB
130 ADE FAJAR SIDIK	31/10/2023 10:00:23 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ADE FAJAR SIDIK	31/10/2023 10:00:26 WIB
2	IGOR RENJANA PURWADI	31/10/2023 10:00:52 WIB
3	Nasib Bima Wijaya	31/10/2023 10:03:44 WIB
4	Saulus Ratu	31/10/2023 10:04:01 WIB
5	Agus Widji	31/10/2023 10:04:38 WIB
6	Fachroel Rozi	31/10/2023 10:05:09 WIB
7	SUDIRMAN	31/10/2023 10:06:00 WIB
8	ERWIN RINALDI	31/10/2023 10:06:47 WIB
9	DIDIK HARYANTO	31/10/2023 10:07:00 WIB
10	RIZKY KUSUMAWATI	31/10/2023 10:07:25 WIB
11	MM Ardy Mbalembout	31/10/2023 10:07:40 WIB
12	Ledy Wila Yustini	31/10/2023 10:07:41 WIB
13	Wahyudin Ingratubun	31/10/2023 10:07:43 WIB
14	Susilawati	31/10/2023 10:07:46 WIB
15	Andreas Budiman	

	31/10/2023 10:07:47 WIB
16 Budi Rahman	31/10/2023 10:07:49 WIB
17 SAMPE ROY L. SIANIPAR	31/10/2023 10:08:06 WIB
18 LALU ANTON HARIAWAN	31/10/2023 10:08:14 WIB
19 Ibnu Chalid	31/10/2023 10:08:36 WIB
20 Pieter Tanalepy	31/10/2023 10:08:46 WIB
21 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	31/10/2023 10:08:55 WIB
22 Endah Prasetyaningsih	31/10/2023 10:09:06 WIB
23 Maryanto	31/10/2023 10:09:10 WIB
24 Ainun Najib	31/10/2023 10:09:12 WIB
25 Abdul Halim	31/10/2023 10:09:46 WIB
26 Supriyadi	31/10/2023 10:09:56 WIB
27 ASEP ANDRYANTO	31/10/2023 10:10:16 WIB
28 Kunto Wisnu Aji	31/10/2023 10:10:28 WIB
29 Surya Darma Simbolon	31/10/2023 10:10:28 WIB
30 RATIH LARASATI	31/10/2023 10:10:41 WIB
31 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	31/10/2023

	10:10:41 WIB
32 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	31/10/2023 10:10:54 WIB
33 MOH. NURASIKIN	31/10/2023 10:11:09 WIB
34 Zulfikri	31/10/2023 10:11:19 WIB
35 Dodi Mohammad Immaduddin	31/10/2023 10:11:22 WIB
36 Amos Aleksander Lafu	31/10/2023 10:11:37 WIB
37 AGUSTIAN EFFENDI	31/10/2023 10:11:57 WIB
38 Sogi Bagaskara	31/10/2023 10:12:26 WIB
39 SRI RAHAYUNINGSIH	31/10/2023 10:12:47 WIB
40 JIMMI WAHYU ADITYA	31/10/2023 10:13:01 WIB
41 ASEP ROHMAN	31/10/2023 10:13:05 WIB
42 ABD. CHOLIK	31/10/2023 10:13:09 WIB
43 Olden Sinsu Gaghana	31/10/2023 10:13:22 WIB
44 Adhitya Anugrah Nasution	31/10/2023 10:13:26 WIB
45 Dedi Kurniawan Damanik	31/10/2023 10:13:29 WIB
46 Petrus Budiman	31/10/2023 10:13:37 WIB
47 Petrus Budiman	31/10/2023 10:13:37 WIB

48 Husniar Darsis	31/10/2023 10:13:55 WIB
49 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	31/10/2023 10:14:06 WIB
50 I NYOMAN EDI IRAWAN	31/10/2023 10:14:09 WIB
51 Enny Rosati	31/10/2023 10:14:09 WIB
52 M. Taufik Ibrahim	31/10/2023 10:14:19 WIB
53 Deylen Veronica Dien	31/10/2023 10:14:26 WIB
54 H. Abdul Madjid Podungge	31/10/2023 10:14:33 WIB
55 RIKA NURHAYATI	31/10/2023 10:14:36 WIB
56 Wisynu Windharto	31/10/2023 10:14:37 WIB
57 ILHAM ADITTIYA	31/10/2023 10:14:37 WIB
58 Arthur Steven Wagiu	31/10/2023 10:14:47 WIB
59 Fajar For Bakti	31/10/2023 10:15:01 WIB
60 Ida Nurita	31/10/2023 10:15:08 WIB
61 Muhammad Yasin	31/10/2023 10:16:20 WIB
62 Yoksan Tallalus	31/10/2023 10:16:25 WIB
63 RAHMAN	31/10/2023 10:16:44 WIB
64 Sri Utaminingsih	

	31/10/2023 10:16:50 WIB
65 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 10:16:55 WIB
66 Sylvia Hasanah Thorik	31/10/2023 10:16:56 WIB
67 ALDI KAMRA	31/10/2023 10:17:29 WIB
68 MELANI	31/10/2023 10:17:37 WIB
69 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	31/10/2023 10:17:39 WIB
70 Ramadhan Zuhri	31/10/2023 10:17:43 WIB
71 AQUINO MARSELLA	31/10/2023 10:17:50 WIB
72 Asian Albanna Yahya Bayan	31/10/2023 10:17:54 WIB
73 Achmad Zufan	31/10/2023 10:18:06 WIB
74 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	31/10/2023 10:18:08 WIB
75 EKO WIYANTI	31/10/2023 10:18:11 WIB
76 A. GUNAWAN P	31/10/2023 10:18:12 WIB
77 Herlina	31/10/2023 10:18:13 WIB
78 Yolanda Irlend Rumengan	31/10/2023 10:18:14 WIB
79 KODRAT EFFENDI	31/10/2023 10:18:14 WIB
80 Grace Margareth Ngantung	31/10/2023

	10:18:15 WIB
81 Denny Zul S	31/10/2023 10:18:16 WIB
82 SITI MUSDALIFA	31/10/2023 10:18:19 WIB
83 Agus Winarto	31/10/2023 10:18:20 WIB
84 ANTON R WIDODO	31/10/2023 10:18:21 WIB
85 I KOMANG SUTAMA	31/10/2023 10:18:34 WIB
86 Erma Hari Alijana	31/10/2023 10:18:34 WIB
87 Khomaini	31/10/2023 10:18:45 WIB
88 RINA EKA ARINAWATI	31/10/2023 10:18:45 WIB
89 Mhd Hasbi	31/10/2023 10:18:56 WIB
90 Ronald Raymond Mangirang	31/10/2023 10:19:01 WIB
91 Julianto	31/10/2023 10:19:05 WIB
92 YAYU MAULANI	31/10/2023 10:19:07 WIB
93 MICO JULI FIKRA	31/10/2023 10:19:11 WIB
94 Vinna AV Taliwang	31/10/2023 10:19:11 WIB
95 Marcella June Kapoyos	31/10/2023 10:19:16 WIB
96 RAMA KUSUMA IRJANANTA	31/10/2023 10:19:18 WIB

97 POSMA RAMOS SITOMPUL	31/10/2023 10:19:20 WIB
98 ACHMAD BAHRI	31/10/2023 10:19:25 WIB
99 BAKTI FIRMANSYAH	31/10/2023 10:19:41 WIB
100 M. Anggun Bagaskoro Malinto	31/10/2023 10:19:50 WIB
101 Hamka	31/10/2023 10:19:54 WIB
102 ROHMAN HIDAYAT	31/10/2023 10:19:57 WIB
103 ROHMAN HIDAYAT	31/10/2023 10:19:58 WIB
104 SAPUTRA HADIWINARTO	31/10/2023 10:20:03 WIB
105 ERIKO TAKAGI	31/10/2023 10:20:05 WIB
106 Julianti Jacob	31/10/2023 10:20:11 WIB
107 Samsudin Nurseha	31/10/2023 10:20:21 WIB
108 Reynald Stanley Wolter Pangaila	31/10/2023 10:20:33 WIB
109 Mathias Manafe	31/10/2023 10:20:57 WIB
110 DHENDY FERYAN	31/10/2023 10:21:15 WIB
111 ADAH ATI SURYATI	31/10/2023 10:21:19 WIB
112 Hani Agustin Susanti	31/10/2023 10:22:44 WIB
113 ABDULLAH JABBAR	

	31/10/2023 10:23:42 WIB
114 DIDING RAHMAT	31/10/2023 10:23:49 WIB
115 Norman Adreson Mbula	31/10/2023 10:23:53 WIB
116 SUPRIANTO	31/10/2023 10:25:10 WIB
117 ABDUL GEFFAR	31/10/2023 10:25:55 WIB
118 R. HARI RUSMAN	31/10/2023 10:26:04 WIB
119 Syafril Elain RB	31/10/2023 10:26:21 WIB
120 Wishnu Rusydianto	31/10/2023 10:26:54 WIB
121 Suryanti	31/10/2023 10:26:56 WIB
122 Hartati Hartono	31/10/2023 10:50:26 WIB
123 Musa'adah	31/10/2023 10:59:14 WIB
124 Jack Decelsius Budiman	31/10/2023 11:06:45 WIB
125 RENNY GALUH MARLIANA	31/10/2023 11:22:03 WIB
126 Hj. Jamilah	31/10/2023 11:36:48 WIB
127 Adrianus Gabriel	31/10/2023 11:37:21 WIB
128 JELLY ROSADO	31/10/2023 11:52:03 WIB
129 I Wayan Sutawijaya	31/10/2023

	11:53:09 WIB
130 DIDIK HARYANTO	31/10/2023 11:56:12 WIB
131 DIDIK HARYANTO	31/10/2023 12:00:14 WIB
132 Hj. Rustaniah Basrindu	31/10/2023 12:09:05 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Surya Darma Simbolon	31/10/2023 13:05:09 WIB
2	Fachroel Rozi	31/10/2023 13:06:24 WIB
3	AQUINO MARSELLA	31/10/2023 13:12:58 WIB
4	LALU ANTON HARIAWAN	31/10/2023 13:14:11 WIB
5	SUDIRMAN	31/10/2023 13:14:29 WIB
6	IGOR RENJANA PURWADI	31/10/2023 13:14:55 WIB
7	Nasib Bima Wijaya	31/10/2023 13:16:35 WIB
8	SITI MUSDALIFA	31/10/2023 13:20:48 WIB
9	I Wayan Sutawijaya	31/10/2023 13:21:12 WIB
10	Andreas Budiman	31/10/2023 13:21:33 WIB
11	RAHMAN	31/10/2023 13:21:36 WIB

12 RIZKY KUSUMAWATI	31/10/2023 13:21:58 WIB
13 Petrus Budiman	31/10/2023 13:22:50 WIB
14 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	31/10/2023 13:25:00 WIB
15 Agus Widji	31/10/2023 13:26:59 WIB
16 JELLY ROSADO	31/10/2023 13:28:18 WIB
17 Zulfikri	31/10/2023 13:29:15 WIB
18 ANTON R WIDODO	31/10/2023 13:29:57 WIB
19 ERWIN RINALDI	31/10/2023 13:30:12 WIB
20 ASEP ROHMAN	31/10/2023 13:30:23 WIB
21 AGUSTIAN EFFENDI	31/10/2023 13:30:35 WIB
22 Agus Winarto	31/10/2023 13:30:44 WIB
23 M. Anggun Bagaskoro Malinto	31/10/2023 13:31:05 WIB
24 SAMPE ROY L. SIANIPAR	31/10/2023 13:31:06 WIB
25 Reynald Stanly Wolter Pangaila	31/10/2023 13:31:13 WIB
26 POSMA RAMOS SITOMPUL	31/10/2023 13:31:24 WIB
27 Pieter Tanalepy	31/10/2023 13:31:34 WIB
28 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	

	31/10/2023 13:31:36 WIB
29 Fajar For Bakti	31/10/2023 13:31:37 WIB
30 BAKTI FIRMANSYAH	31/10/2023 13:31:50 WIB
31 Erma Hari Alijana	31/10/2023 13:31:50 WIB
32 Wahyudin Ingratubun	31/10/2023 13:31:56 WIB
33 Saulus Ratu	31/10/2023 13:32:14 WIB
34 JIMMI WAHYU ADITYA	31/10/2023 13:32:14 WIB
35 EKO WIYANTI	31/10/2023 13:32:19 WIB
36 DHENDY FERYAN	31/10/2023 13:32:28 WIB
37 RENNY GALUH MARLIANA	31/10/2023 13:32:52 WIB
38 Julianto	31/10/2023 13:32:54 WIB
39 ASEP ANDRYANTO	31/10/2023 13:32:59 WIB
40 DIDIK HARYANTO	31/10/2023 13:33:02 WIB
41 Yoksan Tallalus	31/10/2023 13:33:15 WIB
42 RINA EKA ARINAWATI	31/10/2023 13:33:17 WIB
43 RAMA KUSUMA IRJANANTA	31/10/2023 13:33:29 WIB
44 Adrianus Gabriel	31/10/2023

	13:33:41 WIB
45 MICO JULI FIKRA	31/10/2023 13:33:46 WIB
46 M. Taufik Ibrahim	31/10/2023 13:33:51 WIB
47 A. GUNAWAN P	31/10/2023 13:33:51 WIB
48 Norman Adreson Mbula	31/10/2023 13:34:36 WIB
49 Mathias Manafe	31/10/2023 13:34:38 WIB
50 Sogi Bagaskara	31/10/2023 13:34:49 WIB
51 KODRAT EFFENDI	31/10/2023 13:34:51 WIB
52 SRI RAHAYUNINGSIH	31/10/2023 13:34:53 WIB
53 R. HARI RUSMAN	31/10/2023 13:35:03 WIB
54 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	31/10/2023 13:35:09 WIB
55 Ida Nurita	31/10/2023 13:35:11 WIB
56 Muhammad Yasin	31/10/2023 13:35:18 WIB
57 Arthur Steven Wagiu	31/10/2023 13:35:30 WIB
58 RATIH LARASATI	31/10/2023 13:35:30 WIB
59 Jack Decelsius Budiman	31/10/2023 13:35:39 WIB
60 Ibnu Chalid	31/10/2023 13:35:39 WIB

61 Kunto Wisnu Aji	31/10/2023 13:35:40 WIB
62 Ramadhan Zuhri	31/10/2023 13:35:42 WIB
63 SUPRIANTO	31/10/2023 13:35:49 WIB
64 Olden Sinsu Gaghana	31/10/2023 13:35:52 WIB
65 Amos Aleksander Lafu	31/10/2023 13:35:57 WIB
66 Ronald Raymond Mangirang	31/10/2023 13:36:02 WIB
67 Maryanto	31/10/2023 13:36:04 WIB
68 Fikri Saleh	31/10/2023 13:36:24 WIB
69 ALDI KAMRA	31/10/2023 13:36:44 WIB
70 SAPUTRA HADIWINARTO	31/10/2023 13:36:48 WIB
71 Enny Rosati	31/10/2023 13:36:49 WIB
72 Marcella June Kapoyos	31/10/2023 13:36:51 WIB
73 Ainun Najib	31/10/2023 13:36:59 WIB
74 Susilawati	31/10/2023 13:37:00 WIB
75 Denny Zul S	31/10/2023 13:37:02 WIB
76 ABD. CHOLIK	31/10/2023 13:37:06 WIB
77 Budi Rahman	

	31/10/2023 13:37:06 WIB
78 ERIKO TAKAGI	31/10/2023 13:37:08 WIB
79 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	31/10/2023 13:37:37 WIB
80 Junelly	31/10/2023 13:37:39 WIB
81 ABDULLAH JABBAR	31/10/2023 13:37:41 WIB
82 ABDULLAH JABBAR	31/10/2023 13:37:41 WIB
83 Endah Prasetyaningsih	31/10/2023 13:37:49 WIB
84 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 13:37:57 WIB
85 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 13:37:58 WIB
86 Cort Darby Tombokan	31/10/2023 13:38:01 WIB
87 Mhd Hasbi	31/10/2023 13:38:15 WIB
88 Abdul Halim	31/10/2023 13:38:16 WIB
89 Ledy Wila Yustini	31/10/2023 13:38:29 WIB
90 Herlina	31/10/2023 13:38:32 WIB
91 MELANI	31/10/2023 13:38:40 WIB
92 MELANI	31/10/2023 13:38:41 WIB
93 DIDING RAHMAT	31/10/2023

	13:38:48 WIB
94 Samsudin Nurseha	31/10/2023 13:38:55 WIB
95 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	31/10/2023 13:39:02 WIB
96 YAYU MAULANI	31/10/2023 13:39:05 WIB
97 ILHAM ADITTIYA	31/10/2023 13:39:06 WIB
98 Julianti Jacob	31/10/2023 13:39:23 WIB
99 Musa'adah	31/10/2023 13:40:12 WIB
100 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	31/10/2023 13:40:54 WIB
101 Suryanti	31/10/2023 13:42:04 WIB
102 Wisynu Windharto	31/10/2023 13:42:20 WIB
103 H. Abdul Madjid Podungge	31/10/2023 13:44:01 WIB
104 Wishnu Rusydianto	31/10/2023 13:44:21 WIB
105 I NYOMAN EDI IRAWAN	31/10/2023 13:44:53 WIB
106 ABDUL GEFFAR	31/10/2023 13:45:11 WIB
107 MM Ardy Mbalembout	31/10/2023 13:45:23 WIB
108 Achmad Zulfan	31/10/2023 13:45:25 WIB
109 ADAH ATI SURYATI	31/10/2023 13:45:27 WIB

110 Deylen Veronica Dien	31/10/2023 13:45:29 WIB
111 ACHMAD BAHRI	31/10/2023 13:45:53 WIB
112 I KOMANG SUTAMA	31/10/2023 13:46:01 WIB
113 Dodi Mohammad Immaduddin	31/10/2023 13:46:05 WIB
114 Asian Albanna Yahya Bayan	31/10/2023 13:46:34 WIB
115 MOH. NURASIKIN	31/10/2023 13:46:39 WIB
116 Supriyadi	31/10/2023 13:47:50 WIB
117 Sylvia Hasanah Thorik	31/10/2023 13:48:02 WIB
118 Syafril Elain RB	31/10/2023 13:49:02 WIB
119 Sri Utaminingsih	31/10/2023 13:50:08 WIB
120 Hj. Jamilah	31/10/2023 13:51:22 WIB
121 Hani Agustin Susanti	31/10/2023 13:51:39 WIB
122 Khomaini	31/10/2023 13:52:35 WIB
123 Yolanda Irlend Rumengan	31/10/2023 13:55:25 WIB
124 Vinna AV Taliwang	31/10/2023 13:56:39 WIB
125 Adhitya Anugrah Nasution	31/10/2023 13:58:08 WIB
126 Dedi Kurniawan Damanik	

	31/10/2023 14:09:02 WIB
127 Hartati Hartono	31/10/2023 14:19:01 WIB
128 Hartati Hartono	31/10/2023 14:19:03 WIB
129 Husniar Darsis	31/10/2023 14:35:56 WIB
130 RIKA NURHAYATI	31/10/2023 15:02:40 WIB
131 ROHMAN HIDAYAT	31/10/2023 15:08:09 WIB
132 Hamka	31/10/2023 15:21:58 WIB
133 Muhamad Firdaus Oiwobo	31/10/2023 15:30:12 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhamad Firdaus Oiwobo	31/10/2023 15:30:17 WIB
2	Surya Darma Simbolon	31/10/2023 15:30:58 WIB
3	Sri Utaminingsih	31/10/2023 15:36:25 WIB
4	Mathias Manafe	31/10/2023 15:36:39 WIB
5	Denny Zul S	31/10/2023 15:36:53 WIB
6	SRI RAHAYUNINGSIH	31/10/2023 15:39:32 WIB
7	EKO WIYANTI	31/10/2023

	15:42:09 WIB
8 I NYOMAN EDI IRAWAN	31/10/2023 15:42:28 WIB
9 Erma Hari Alijana	31/10/2023 15:46:04 WIB
10 ADE FAJAR SIDIK	31/10/2023 15:46:41 WIB
11 ERWIN RINALDI	31/10/2023 15:47:40 WIB
12 Ronald Raymond Mangirang	31/10/2023 15:48:09 WIB
13 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	31/10/2023 15:48:17 WIB
14 Arthur Steven Wagiu	31/10/2023 15:48:55 WIB
15 Ledy Wila Yustini	31/10/2023 15:49:20 WIB
16 Agus Widji	31/10/2023 15:49:55 WIB
17 SUDIRMAN	31/10/2023 15:50:23 WIB
18 Susilawati	31/10/2023 15:50:37 WIB
19 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	31/10/2023 15:50:47 WIB
20 Andreas Budiman	31/10/2023 15:50:52 WIB
21 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	31/10/2023 15:50:54 WIB
22 Zulfikri	31/10/2023 15:52:11 WIB
23 Abdul Halim	31/10/2023 15:52:41 WIB

24 Norman Adreson Mbula	31/10/2023 15:52:53 WIB
25 I Wayan Sutawijaya	31/10/2023 15:53:17 WIB
26 Nasib Bima Wijaya	31/10/2023 15:53:23 WIB
27 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	31/10/2023 15:53:36 WIB
28 ASEP ROHMAN	31/10/2023 15:53:38 WIB
29 H. Abdul Madjid Podungge	31/10/2023 15:53:48 WIB
30 Amos Aleksander Lafu	31/10/2023 15:53:57 WIB
31 RIZKY KUSUMAWATI	31/10/2023 15:54:02 WIB
32 Ida Nurita	31/10/2023 15:54:29 WIB
33 Ida Nurita	31/10/2023 15:54:30 WIB
34 R. HARI RUSMAN	31/10/2023 15:55:09 WIB
35 Adhitya Anugrah Nasution	31/10/2023 15:55:26 WIB
36 Hani Agustin Susanti	31/10/2023 15:55:29 WIB
37 ASEP ANDRYANTO	31/10/2023 15:55:37 WIB
38 ILHAM ADITTIYA	31/10/2023 15:55:40 WIB
39 Fikri Saleh	31/10/2023 15:55:58 WIB
40 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	

	31/10/2023 15:56:06 WIB
41 Adrianus Gabriel	31/10/2023 15:56:20 WIB
42 Herlina	31/10/2023 15:56:22 WIB
43 Achmad Zulfan	31/10/2023 15:56:27 WIB
44 Saulus Ratu	31/10/2023 15:57:02 WIB
45 Husniar Darsis	31/10/2023 15:57:40 WIB
46 Ibnu Chalid	31/10/2023 15:57:49 WIB
47 RATIH LARASATI	31/10/2023 15:58:00 WIB
48 Pieter Tanalepy	31/10/2023 15:58:11 WIB
49 Petrus Budiman	31/10/2023 15:58:13 WIB
50 Kunto Wisnu Aji	31/10/2023 15:58:18 WIB
51 DIDIK HARYANTO	31/10/2023 15:58:24 WIB
52 Budi Rahman	31/10/2023 15:58:38 WIB
53 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	31/10/2023 15:58:50 WIB
54 SITI MUSDALIFA	31/10/2023 15:59:03 WIB
55 SUPRIANTO	31/10/2023 15:59:05 WIB
56 Hj. Rustaniah Basrindu	31/10/2023

	15:59:05 WIB
57 LALU ANTON HARIAWAN	31/10/2023 15:59:29 WIB
58 Samsudin Nurseha	31/10/2023 16:00:19 WIB
59 Maryanto	31/10/2023 16:00:45 WIB
60 Junelly	31/10/2023 16:01:45 WIB
61 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 16:02:01 WIB
62 AGUS FIRMAN AMALDO	31/10/2023 16:02:01 WIB
63 Vinna AV Taliwang	31/10/2023 16:02:16 WIB
64 Enny Rosati	31/10/2023 16:02:19 WIB
65 Ainun Najib	31/10/2023 16:02:24 WIB
66 ACHMAD BAHRI	31/10/2023 16:02:44 WIB
67 JELLY ROSADO	31/10/2023 16:03:11 WIB
68 ABD. CHOLIK	31/10/2023 16:03:24 WIB
69 Fachroel Rozi	31/10/2023 16:03:26 WIB
70 ABDUL GEFFAR	31/10/2023 16:04:54 WIB
71 POSMA RAMOS SITOMPUL	31/10/2023 16:05:28 WIB
72 ALDI KAMRA	31/10/2023 16:05:43 WIB

73 Wahyudin Ingratubun	31/10/2023 16:05:44 WIB
74 Dedi Kurniawan Damanik	31/10/2023 16:06:05 WIB
75 Asian Albanna Yahya Bayan	31/10/2023 16:06:32 WIB
76 RAMA KUSUMA IRJANANTA	31/10/2023 16:08:29 WIB
77 I KOMANG SUTAMA	31/10/2023 16:08:46 WIB
78 Muhammad Yasin	31/10/2023 16:09:03 WIB
79 SAMPE ROY L. SIANIPAR	31/10/2023 16:09:14 WIB
80 JIMMI WAHYU ADITYA	31/10/2023 16:09:42 WIB
81 MELANI	31/10/2023 16:10:23 WIB
82 YAYU MAULANI	31/10/2023 16:11:32 WIB
83 Yolanda Irlend Rumengan	31/10/2023 16:12:10 WIB
84 Wisynu Windharto	31/10/2023 16:13:28 WIB
85 AGUSTIAN EFFENDI	31/10/2023 16:13:33 WIB
86 IMRAN SINULINGGA	31/10/2023 16:13:33 WIB
87 DHENDY FERYAN	31/10/2023 16:13:55 WIB
88 Fajar For Bakti	31/10/2023 16:14:26 WIB
89 Agus Winarto	

	31/10/2023 16:14:35 WIB
90 Ramadhan Zuhri	31/10/2023 16:14:35 WIB
91 Yoksan Tallalus	31/10/2023 16:14:47 WIB
92 Deylen Veronica Dien	31/10/2023 16:14:53 WIB
93 M. Taufik Ibrahim	31/10/2023 16:15:05 WIB
94 Marcella June Kapoyos	31/10/2023 16:15:09 WIB
95 Reynald Stanly Wolter Pangaila	31/10/2023 16:15:20 WIB
96 RAHMAN	31/10/2023 16:15:45 WIB
97 Olden Sinsu Gaghana	31/10/2023 16:15:50 WIB
98 Jack Decelsius Budiman	31/10/2023 16:15:50 WIB
99 Cort Darby Tombokan	31/10/2023 16:15:58 WIB
100 Wishnu Rusydianto	31/10/2023 16:16:36 WIB
101 M. Anggun Bagaskoro Malinto	31/10/2023 16:16:50 WIB
102 IGOR RENJANA PURWADI	31/10/2023 16:16:51 WIB
103 RENNY GALUH MARLIANA	31/10/2023 16:16:57 WIB
104 ROHMAN HIDAYAT	31/10/2023 16:16:58 WIB
105 KODRAT EFFENDI	31/10/2023

	16:16:59 WIB
106 Mhd Hasbi	31/10/2023 16:17:05 WIB
107 Sogi Bagaskara	31/10/2023 16:17:06 WIB
108 RINA EKA ARINAWATI	31/10/2023 16:17:26 WIB
109 RIKA NURHAYATI	31/10/2023 16:17:41 WIB
110 Suryanti	31/10/2023 16:17:55 WIB
111 MICO JULI FIKRA	31/10/2023 16:18:10 WIB
112 ERIKO TAKAGI	31/10/2023 16:18:19 WIB
113 Grace Margareth Ngantung	31/10/2023 16:18:32 WIB
114 SAPUTRA HADIWINARTO	31/10/2023 16:18:36 WIB
115 Sylvia Hasanah Thorik	31/10/2023 16:19:09 WIB
116 A. GUNAWAN P	31/10/2023 16:19:45 WIB
117 Dodi Mohammad Immaduddin	31/10/2023 16:19:56 WIB
118 Endah Prasetyaningsih	31/10/2023 16:19:56 WIB
119 Khomaini	31/10/2023 16:20:01 WIB
120 Hamka	31/10/2023 16:20:28 WIB
121 Hj. Jamilah	31/10/2023 16:20:32 WIB

122 ADAH ATI SURYATI	31/10/2023 16:20:50 WIB
123 ABDULLAH JABBAR	31/10/2023 16:22:08 WIB
124 DIDING RAHMAT	31/10/2023 16:23:31 WIB
125 Hartati Hartono	31/10/2023 16:23:32 WIB
126 ANTON R WIDODO	31/10/2023 16:23:33 WIB
127 Supriyadi	31/10/2023 16:25:44 WIB
128 Syafril Elain RB	31/10/2023 16:28:02 WIB
129 Musa'adah	31/10/2023 16:28:22 WIB
130 Julianti Jacob	31/10/2023 16:33:22 WIB
131 AQUINO MARSELLA	31/10/2023 16:48:05 WIB

**Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam
PHPU Tahun 2024**

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Petrus Budiman	01/11/2023 08:30:33 WIB
2	Enny Rosati	01/11/2023 08:32:19 WIB
3	IGOR RENJANA PURWADI	01/11/2023 08:32:37 WIB
4	RAHMAN	01/11/2023 08:32:52 WIB

5 Nasib Bima Wijaya	01/11/2023 08:32:59 WIB
6 Agus Widji	01/11/2023 08:33:42 WIB
7 JIMMI WAHYU ADITYA	01/11/2023 08:35:42 WIB
8 Andreas Budiman	01/11/2023 08:36:45 WIB
9 DIDIK HARYANTO	01/11/2023 08:36:49 WIB
10 Susilawati	01/11/2023 08:36:56 WIB
11 LALU ANTON HARIAWAN	01/11/2023 08:37:15 WIB
12 SUDIRMAN	01/11/2023 08:37:50 WIB
13 DIDIK HARYANTO	01/11/2023 08:37:53 WIB
14 Supriyadi	01/11/2023 08:38:11 WIB
15 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	01/11/2023 08:38:39 WIB
16 Mhd Hasbi	01/11/2023 08:38:59 WIB
17 SAMPE ROY L. SIANIPAR	01/11/2023 08:39:47 WIB
18 DIDING RAHMAT	01/11/2023 08:39:53 WIB
19 RATIH LARASATI	01/11/2023 08:39:57 WIB
20 Saulus Ratu	01/11/2023 08:40:07 WIB
21 R. HARI RUSMAN	

	01/11/2023 08:40:09 WIB
22 ERWIN RINALDI	01/11/2023 08:40:26 WIB
23 A. GUNAWAN P	01/11/2023 08:40:31 WIB
24 Wahyudin Ingratubun	01/11/2023 08:40:36 WIB
25 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	01/11/2023 08:40:37 WIB
26 Yoksan Tallalus	01/11/2023 08:40:40 WIB
27 SITI MUSDALIFA	01/11/2023 08:40:41 WIB
28 Syafril Elain RB	01/11/2023 08:41:04 WIB
29 Ledy Wila Yustini	01/11/2023 08:41:05 WIB
30 ASEP ANDRYANTO	01/11/2023 08:41:21 WIB
31 MM Ardy Mbalembout	01/11/2023 08:41:23 WIB
32 Dodi Mohammad Immaduddin	01/11/2023 08:41:30 WIB
33 RIZKY KUSUMAWATI	01/11/2023 08:41:44 WIB
34 Ida Nurita	01/11/2023 08:41:45 WIB
35 Ibnu Chalid	01/11/2023 08:41:56 WIB
36 Agus Winarto	01/11/2023 08:42:14 WIB
37 I KOMANG SUTAMA	01/11/2023

	08:42:17 WIB
38 ABD. CHOLIK	01/11/2023 08:42:25 WIB
39 MELANI	01/11/2023 08:42:40 WIB
40 Samsudin Nurseha	01/11/2023 08:43:25 WIB
41 Fachroel Rozi	01/11/2023 08:43:31 WIB
42 RENNY GALUH MARLIANA	01/11/2023 08:43:38 WIB
43 Budi Rahman	01/11/2023 08:43:39 WIB
44 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	01/11/2023 08:43:43 WIB
45 Junelly	01/11/2023 08:43:46 WIB
46 AGUS FIRMAN AMALDO	01/11/2023 08:43:49 WIB
47 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	01/11/2023 08:43:49 WIB
48 RINA EKA ARINAWATI	01/11/2023 08:43:57 WIB
49 EKO WIYANTI	01/11/2023 08:44:02 WIB
50 MOH. NURASIKIN	01/11/2023 08:44:13 WIB
51 Endah Prasetyaningsih	01/11/2023 08:44:34 WIB
52 Cort Darby Tombokan	01/11/2023 08:44:35 WIB
53 Achmad Zulfan	01/11/2023 08:44:36 WIB

54 RAMA KUSUMA IRJANANTA	01/11/2023 08:44:51 WIB
55 Sri Utaminingsih	01/11/2023 08:44:55 WIB
56 Reynald Stanly Wolter Pangaila	01/11/2023 08:44:59 WIB
57 Maryanto	01/11/2023 08:45:10 WIB
58 Abdul Halim	01/11/2023 08:45:28 WIB
59 Arthur Steven Wagiu	01/11/2023 08:45:31 WIB
60 M. Taufik Ibrahim	01/11/2023 08:45:32 WIB
61 Hani Agustin Susanti	01/11/2023 08:45:40 WIB
62 KODRAT EFFENDI	01/11/2023 08:45:48 WIB
63 Fikri Saleh	01/11/2023 08:46:06 WIB
64 ILHAM ADITTIYA	01/11/2023 08:46:07 WIB
65 Ainun Najib	01/11/2023 08:46:35 WIB
66 ADAH ATI SURYATI	01/11/2023 08:46:35 WIB
67 Wisynu Windharto	01/11/2023 08:46:51 WIB
68 SAPUTRA HADIWINARTO	01/11/2023 08:47:15 WIB
69 Grace Margareth Ngantung	01/11/2023 08:47:16 WIB
70 Jack Decelsius Budiman	

	01/11/2023 08:47:21 WIB
71 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	01/11/2023 08:47:26 WIB
72 ERIKO TAKAGI	01/11/2023 08:47:32 WIB
73 ALDI KAMRA	01/11/2023 08:47:32 WIB
74 Musa'adah	01/11/2023 08:47:38 WIB
75 Erma Hari Alijana	01/11/2023 08:47:47 WIB
76 Pieter Tanalepy	01/11/2023 08:47:51 WIB
77 Ronald Raymond Mangirang	01/11/2023 08:47:51 WIB
78 JELLY ROSADO	01/11/2023 08:47:57 WIB
79 Muhammad Yasin	01/11/2023 08:48:12 WIB
80 Kunto Wisnu Aji	01/11/2023 08:48:18 WIB
81 Denny Zul S	01/11/2023 08:48:34 WIB
82 Denny Zul S	01/11/2023 08:48:39 WIB
83 Denny Zul S	01/11/2023 08:48:41 WIB
84 Sylvia Hasanah Thorik	01/11/2023 08:48:42 WIB
85 Yolanda Irlend Rumengan	01/11/2023 08:48:50 WIB
86 Asian Albanna Yahya Bayan	01/11/2023

	08:48:56 WIB
87 SUPRIANTO	01/11/2023 08:49:26 WIB
88 ABDUL GEFFAR	01/11/2023 08:50:45 WIB
89 Mathias Manafe	01/11/2023 08:50:51 WIB
90 I Wayan Sutawijaya	01/11/2023 08:50:52 WIB
91 Herlina	01/11/2023 08:50:53 WIB
92 Adrianus Gabriel	01/11/2023 08:51:05 WIB
93 ASEP ROHMAN	01/11/2023 08:51:13 WIB
94 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	01/11/2023 08:52:22 WIB
95 BAKTI FIRMANSYAH	01/11/2023 08:52:25 WIB
96 Olden Sinsu Gaghana	01/11/2023 08:52:42 WIB
97 ANTON R WIDODO	01/11/2023 08:52:50 WIB
98 Zulfikri	01/11/2023 08:53:08 WIB
99 SRI RAHAYUNINGSIH	01/11/2023 08:53:17 WIB
100 Deylen Veronica Dien	01/11/2023 08:53:19 WIB
101 Amos Aleksander Lafu	01/11/2023 08:53:33 WIB
102 DHENDY FERYAN	01/11/2023 08:53:57 WIB

103 Khomaini	01/11/2023 08:54:26 WIB
104 I NYOMAN EDI IRAWAN	01/11/2023 08:54:30 WIB
105 ACHMAD BAHRI	01/11/2023 08:54:35 WIB
106 AGUSTIAN EFFENDI	01/11/2023 08:54:44 WIB
107 ABDULLAH JABBAR	01/11/2023 08:54:48 WIB
108 Silvia Yuliasari	01/11/2023 08:54:51 WIB
109 AQUINO MARSELLA	01/11/2023 08:55:30 WIB
110 H. Abdul Madjid Podungge	01/11/2023 08:55:33 WIB
111 Surya Darma Simbolon	01/11/2023 08:55:53 WIB
112 Julianto	01/11/2023 08:56:21 WIB
113 MICO JULI FIKRA	01/11/2023 08:56:26 WIB
114 Hj. Jamilah	01/11/2023 08:56:28 WIB
115 M. Anggun Bagaskoro Malinto	01/11/2023 08:56:54 WIB
116 Julianti Jacob	01/11/2023 08:57:15 WIB
117 Norman Adreson Mbula	01/11/2023 08:58:41 WIB
118 Fajar For Bakti	01/11/2023 08:59:59 WIB
119 Adhitya Anugrah Nasution	

	01/11/2023 09:00:19 WIB
120 Ramadhan Zuhri	01/11/2023 09:02:55 WIB
121 Dedi Kurniawan Damanik	01/11/2023 09:03:55 WIB
122 Sogi Bagaskara	01/11/2023 09:04:37 WIB
123 Wishnu Rusydianto	01/11/2023 09:06:08 WIB
124 Husniar Darsis	01/11/2023 09:06:31 WIB
125 Suryanti	01/11/2023 09:08:46 WIB
126 YAYU MAULANI	01/11/2023 09:12:17 WIB
127 RIKA NURHAYATI	01/11/2023 09:13:01 WIB
128 Hamka	01/11/2023 09:16:12 WIB
129 Hartati Hartono	01/11/2023 09:21:13 WIB
130 ROHMAN HIDAYAT	01/11/2023 09:27:26 WIB
131 Marcella June Kapoyos	01/11/2023 09:38:40 WIB
132 Vinna AV Taliwang	01/11/2023 09:39:50 WIB
133 POSMA RAMOS SITOMPUL	01/11/2023 10:03:25 WIB
134 Muhamad Firdaus Oiwobo	01/11/2023 10:22:36 WIB
135 IMRAN SINULINGGA	01/11/2023

**Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam
PHPU Tahun 2024****SUDAH ABSEN**

NO	NAME	TTD
1	Maryanto	01/11/2023 10:02:54 WIB
2	AQUINO MARSELLA	01/11/2023 10:03:23 WIB
3	ABDULLAH JABBAR	01/11/2023 10:03:41 WIB
4	Nasib Bima Wijaya	01/11/2023 10:03:58 WIB
5	RIZKY KUSUMAWATI	01/11/2023 10:04:07 WIB
6	RIZKY KUSUMAWATI	01/11/2023 10:04:07 WIB
7	MELANI	01/11/2023 10:04:18 WIB
8	SAPUTRA HADIWINARTO	01/11/2023 10:04:43 WIB
9	RAMA KUSUMA IRJANANTA	01/11/2023 10:05:28 WIB
10	Ainun Najib	01/11/2023 10:05:33 WIB
11	JIMMI WAHYU ADITYA	01/11/2023 10:11:15 WIB
12	Ledy Wila Yustini	01/11/2023 10:18:44 WIB
13	ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	01/11/2023 10:18:50 WIB
14	DIDIK HARYANTO	01/11/2023 10:19:56 WIB

15 Ronald Raymond Mangirang	01/11/2023 10:20:02 WIB
16 RATIH LARASATI	01/11/2023 10:20:14 WIB
17 EKO WIYANTI	01/11/2023 10:20:54 WIB
18 Wishnu Rusydianto	01/11/2023 10:21:21 WIB
19 Suryanti	01/11/2023 10:21:35 WIB
20 I Wayan Sutawijaya	01/11/2023 10:21:58 WIB
21 Susilawati	01/11/2023 10:21:59 WIB
22 Julianto	01/11/2023 10:22:01 WIB
23 RENNY GALUH MARLIANA	01/11/2023 10:22:13 WIB
24 RINA EKA ARINAWATI	01/11/2023 10:22:26 WIB
25 Muhamad Firdaus Oiwobo	01/11/2023 10:22:39 WIB
26 IGOR RENJANA PURWADI	01/11/2023 10:22:40 WIB
27 Marcella June Kapoyos	01/11/2023 10:23:40 WIB
28 Reynald Stanly Wolter Pangaila	01/11/2023 10:23:41 WIB
29 M. Taufik Ibrahim	01/11/2023 10:24:08 WIB
30 R. HARI RUSMAN	01/11/2023 10:24:19 WIB
31 Endah Prasetyaningsih	

	01/11/2023 10:25:40 WIB
32 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	
	01/11/2023 10:25:40 WIB
33 Agus Widji	
	01/11/2023 10:25:41 WIB
34 Asian Albanna Yahya Bayan	
	01/11/2023 10:25:51 WIB
35 Herlina	
	01/11/2023 10:26:04 WIB
36 Wahyudin Ingratubun	
	01/11/2023 10:26:10 WIB
37 Silvia Yuliasari	
	01/11/2023 10:26:27 WIB
38 Julianti Jacob	
	01/11/2023 10:26:36 WIB
39 Mathias Manafe	
	01/11/2023 10:26:56 WIB
40 Olden Sinsu Gaghana	
	01/11/2023 10:26:57 WIB
41 Achmad Zulfan	
	01/11/2023 10:27:10 WIB
42 Dodi Mohammad Immaduddin	
	01/11/2023 10:27:19 WIB
43 Amos Aleksander Lafu	
	01/11/2023 10:27:19 WIB
44 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	
	01/11/2023 10:27:20 WIB
45 YAYU MAULANI	
	01/11/2023 10:27:33 WIB
46 AGUSTIAN EFFENDI	
	01/11/2023 10:27:36 WIB
47 Fikri Saleh	
	01/11/2023

	10:27:45 WIB
48 ASEP ROHMAN	01/11/2023 10:27:55 WIB
49 H. Abdul Madjid Podungge	01/11/2023 10:27:55 WIB
50 A. GUNAWAN P	01/11/2023 10:28:02 WIB
51 Fajar For Bakti	01/11/2023 10:28:07 WIB
52 ILHAM ADITTIYA	01/11/2023 10:28:11 WIB
53 Syafril Elain RB	01/11/2023 10:28:12 WIB
54 Denny Zul S	01/11/2023 10:28:35 WIB
55 IMRAN SINULINGGA	01/11/2023 10:28:49 WIB
56 Hartati Hartono	01/11/2023 10:29:03 WIB
57 Junelly	01/11/2023 10:29:12 WIB
58 Norman Adreson Mbula	01/11/2023 10:29:14 WIB
59 Supriyadi	01/11/2023 10:29:15 WIB
60 ACHMAD BAHRI	01/11/2023 10:29:40 WIB
61 Adrianus Gabriel	01/11/2023 10:29:46 WIB
62 Sogi Bagaskara	01/11/2023 10:29:49 WIB
63 Abdul Halim	01/11/2023 10:29:51 WIB

64 Adhitya Anugrah Nasution	01/11/2023 10:29:52 WIB
65 Sri Utaminingsih	01/11/2023 10:30:28 WIB
66 SUPRIANTO	01/11/2023 10:30:49 WIB
67 Hamka	01/11/2023 10:30:56 WIB
68 Vinna AV Taliwang	01/11/2023 10:30:56 WIB
69 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	01/11/2023 10:31:55 WIB
70 Ramadhan Zuhri	01/11/2023 10:32:10 WIB
71 Sylvia Hasanah Thorik	01/11/2023 10:32:11 WIB
72 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	01/11/2023 10:33:10 WIB
73 ERWIN RINALDI	01/11/2023 10:33:36 WIB
74 RAHMAN	01/11/2023 10:34:03 WIB
75 ABDUL GEFFAR	01/11/2023 10:34:11 WIB
76 ABD. CHOLIK	01/11/2023 10:34:24 WIB
77 Muhammad Yasin	01/11/2023 10:37:12 WIB
78 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	01/11/2023 10:39:29 WIB
79 KODRAT EFFENDI	01/11/2023 10:42:47 WIB
80 ALDI KAMRA	

	01/11/2023 11:13:24 WIB
81 SITI MUSDALIFA	01/11/2023 11:13:30 WIB
82 I KOMANG SUTAMA	01/11/2023 11:13:38 WIB
83 Husniar Darsis	01/11/2023 11:15:23 WIB
84 Muh. Ahyar	01/11/2023 11:16:15 WIB
85 SUDIRMAN	01/11/2023 11:38:37 WIB
86 POSMA RAMOS SITOMPUL	01/11/2023 11:56:28 WIB
87 Mhd Hasbi	01/11/2023 11:56:44 WIB
88 ADAH ATI SURYATI	01/11/2023 11:58:21 WIB
89 Andreas Budiman	01/11/2023 12:54:50 WIB
90 Fachroel Rozi	01/11/2023 14:41:14 WIB
91 DIDING RAHMAT	01/11/2023 14:58:06 WIB
92 Khomaini	01/11/2023 15:20:11 WIB
93 Ibnu Chalid	01/11/2023 15:22:31 WIB
94 BAKTI FIRMANSYAH	01/11/2023 15:23:10 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	H. Abdul Madjid Podungge	02/11/2023 08:00:46 WIB
2	GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	02/11/2023 08:02:01 WIB
3	Julianto	02/11/2023 08:02:21 WIB
4	EKO WIYANTI	02/11/2023 08:02:45 WIB
5	ERWIN RINALDI	02/11/2023 08:02:50 WIB
6	Nasib Bima Wijaya	02/11/2023 08:03:02 WIB
7	Agus Winarto	02/11/2023 08:03:14 WIB
8	SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 08:03:56 WIB
9	Erma Hari Alijana	02/11/2023 08:04:03 WIB
10	LALU ANTON HARIAWAN	02/11/2023 08:04:18 WIB
11	LALU ANTON HARIAWAN	02/11/2023 08:04:19 WIB
12	Sogi Bagaskara	02/11/2023 08:04:23 WIB
13	IMRAN SINULINGGA	02/11/2023 08:04:27 WIB
14	Petrus Budiman	02/11/2023 08:04:42 WIB
15	Silvia Yuliasari	02/11/2023 08:04:44 WIB
16	Asian Albanna Yahya Bayan	02/11/2023

	08:04:47 WIB
17 Wahyudin Ingratubun	02/11/2023 08:05:07 WIB
18 Agus Widji	02/11/2023 08:05:22 WIB
19 I NYOMAN EDI IRAWAN	02/11/2023 08:05:34 WIB
20 RAMA KUSUMA IRJANANTA	02/11/2023 08:05:50 WIB
21 SUDIRMAN	02/11/2023 08:06:01 WIB
22 DIDIK HARYANTO	02/11/2023 08:06:03 WIB
23 M. Taufik Ibrahim	02/11/2023 08:06:03 WIB
24 SITI MUSDALIFA	02/11/2023 08:06:06 WIB
25 R. HARI RUSMAN	02/11/2023 08:06:06 WIB
26 SITI MUSDALIFA	02/11/2023 08:06:07 WIB
27 MOH. NURASIKIN	02/11/2023 08:06:25 WIB
28 Abdul Halim	02/11/2023 08:06:34 WIB
29 Endah Prasetyaningsih	02/11/2023 08:06:36 WIB
30 SUPRIANTO	02/11/2023 08:06:44 WIB
31 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 08:06:47 WIB
32 M. Anggun Bagaskoro Malinto	02/11/2023 08:06:49 WIB

33 I KOMANG SUTAMA	02/11/2023 08:06:51 WIB
34 Yolanda Irlend Rumengan	02/11/2023 08:06:56 WIB
35 Junelly	02/11/2023 08:07:00 WIB
36 Yoksan Tallalus	02/11/2023 08:07:12 WIB
37 RIZKY KUSUMAWATI	02/11/2023 08:07:22 WIB
38 RIZKY KUSUMAWATI	02/11/2023 08:07:22 WIB
39 MELANI	02/11/2023 08:07:30 WIB
40 RATIH LARASATI	02/11/2023 08:07:31 WIB
41 Sri Utaminingsih	02/11/2023 08:07:31 WIB
42 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 08:07:41 WIB
43 Zulfikri	02/11/2023 08:07:48 WIB
44 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 08:08:07 WIB
45 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 08:08:28 WIB
46 RENNY GALUH MARLIANA	02/11/2023 08:08:57 WIB
47 JELLY ROSADO	02/11/2023 08:08:58 WIB
48 IGOR RENJANA PURWADI	02/11/2023 08:09:16 WIB
49 Andreas Budiman	

	02/11/2023 08:09:24 WIB
50 RAHMAN	02/11/2023 08:09:42 WIB
51 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	02/11/2023 08:09:55 WIB
52 Ida Nurita	02/11/2023 08:10:26 WIB
53 A. GUNAWAN P	02/11/2023 08:10:29 WIB
54 Ibnu Chalid	02/11/2023 08:10:34 WIB
55 Kunto Wisnu Aji	02/11/2023 08:10:36 WIB
56 DIDIK HARYANTO	02/11/2023 08:10:54 WIB
57 ALDI KAMRA	02/11/2023 08:10:55 WIB
58 Khomaini	02/11/2023 08:11:03 WIB
59 Muhamad Firdaus Oiwobo	02/11/2023 08:11:06 WIB
60 RIKA NURHAYATI	02/11/2023 08:11:19 WIB
61 ASEP ROHMAN	02/11/2023 08:11:21 WIB
62 JIMMI WAHYU ADITYA	02/11/2023 08:11:25 WIB
63 Musa'adah	02/11/2023 08:11:42 WIB
64 Fachroel Rozi	02/11/2023 08:11:45 WIB
65 Ainun Najib	02/11/2023

	08:12:19 WIB
66 Achmad Zulfan	02/11/2023 08:12:27 WIB
67 AGUS FIRMAN AMALDO	02/11/2023 08:12:41 WIB
68 Enny Rosati	02/11/2023 08:12:43 WIB
69 ANTON R WIDODO	02/11/2023 08:13:12 WIB
70 Susilawati	02/11/2023 08:13:12 WIB
71 Norman Adreson Mbula	02/11/2023 08:13:49 WIB
72 Mhd Hasbi	02/11/2023 08:14:42 WIB
73 Denny Zul S	02/11/2023 08:14:43 WIB
74 MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	02/11/2023 08:14:45 WIB
75 Herlina	02/11/2023 08:14:59 WIB
76 Hani Agustin Susanti	02/11/2023 08:15:17 WIB
77 ABDUL GEFFAR	02/11/2023 08:15:46 WIB
78 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	02/11/2023 08:15:51 WIB
79 POSMA RAMOS SITOMPUL	02/11/2023 08:15:54 WIB
80 ILHAM ADITTIYA	02/11/2023 08:15:54 WIB
81 Mathias Manafe	02/11/2023 08:16:04 WIB

82 ASEP ANDRYANTO	02/11/2023 08:16:15 WIB
83 Surya Darma Simbolon	02/11/2023 08:16:17 WIB
84 I Wayan Sutawijaya	02/11/2023 08:16:20 WIB
85 ACHMAD BAHRI	02/11/2023 08:16:28 WIB
86 MM Ardy Mbalembout	02/11/2023 08:16:34 WIB
87 Fikri Saleh	02/11/2023 08:18:15 WIB
88 Saulus Ratu	02/11/2023 08:18:15 WIB
89 Deylen Veronica Dien	02/11/2023 08:18:20 WIB
90 RINA EKA ARINAWATI	02/11/2023 08:18:34 WIB
91 Hj. Jamilah	02/11/2023 08:18:42 WIB
92 Aco Bahar	02/11/2023 08:18:42 WIB
93 Reynald Stanly Wolter Pangaila	02/11/2023 08:18:52 WIB
94 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	02/11/2023 08:18:58 WIB
95 SAMPE ROY L. SIANIPAR	02/11/2023 08:19:13 WIB
96 SAPUTRA HADIWINARTO	02/11/2023 08:19:35 WIB
97 Wisynu Windharto	02/11/2023 08:19:42 WIB
98 DIDING RAHMAT	

	02/11/2023 08:19:59 WIB
99 KODRAT EFFENDI	
	02/11/2023 08:20:12 WIB
100 Suryanti	
	02/11/2023 08:20:16 WIB
101 Fajar For Bakti	
	02/11/2023 08:20:19 WIB
102 BAKTI FIRMANSYAH	
	02/11/2023 08:20:42 WIB
103 Wishnu Rusydianto	
	02/11/2023 08:20:46 WIB
104 Maryanto	
	02/11/2023 08:21:17 WIB
105 Dedi Kurniawan Damanik	
	02/11/2023 08:21:18 WIB
106 Dedi Kurniawan Damanik	
	02/11/2023 08:21:18 WIB
107 Muh. Ahyar	
	02/11/2023 08:22:04 WIB
108 Muh. Ahyar	
	02/11/2023 08:22:04 WIB
109 AQUINO MARSELLA	
	02/11/2023 08:22:04 WIB
110 Cort Darby Tombokan	
	02/11/2023 08:22:05 WIB
111 Dodi Mohammad Immaduddin	
	02/11/2023 08:22:30 WIB
112 Sylvia Hasanah Thorik	
	02/11/2023 08:22:51 WIB
113 Supriyadi	
	02/11/2023 08:23:05 WIB
114 ERIKO TAKAGI	
	02/11/2023

	08:23:53 WIB
115 Syafril Elain RB	02/11/2023 08:24:00 WIB
116 YAYU MAULANI	02/11/2023 08:24:17 WIB
117 Olden Sinsu Gaghana	02/11/2023 08:24:31 WIB
118 Husniar Darsis	02/11/2023 08:24:33 WIB
119 ABD. CHOLIK	02/11/2023 08:25:07 WIB
120 Adhitya Anugrah Nasution	02/11/2023 08:25:41 WIB
121 Grace Margareth Ngantung	02/11/2023 08:25:51 WIB
122 MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	02/11/2023 08:26:00 WIB
123 Marcella June Kapoyos	02/11/2023 08:26:07 WIB
124 Ronald Raymond Mangirang	02/11/2023 08:26:45 WIB
125 MICO JULI FIKRA	02/11/2023 08:27:49 WIB
126 Samsudin Nurseha	02/11/2023 08:28:55 WIB
127 DHENDY FERYAN	02/11/2023 08:29:08 WIB
128 ADAH ATI SURYATI	02/11/2023 08:30:43 WIB
129 Amos Aleksander Lafu	02/11/2023 08:36:06 WIB
130 Muhammad Yasin	02/11/2023 08:38:35 WIB

131 Adrianus Gabriel	02/11/2023 08:40:40 WIB
132 Julianti Jacob	02/11/2023 08:43:17 WIB
133 Jack Decelsius Budiman	02/11/2023 08:45:17 WIB
134 Hj. Rustanah Basrindu	02/11/2023 08:45:35 WIB
135 AGUSTIAN EFFENDI	02/11/2023 08:47:23 WIB
136 Hartati Hartono	02/11/2023 08:53:54 WIB
137 Arthur Steven Wagiu	02/11/2023 08:58:13 WIB
138 Hamka	02/11/2023 09:02:44 WIB
139 Vinna AV Taliwang	02/11/2023 09:03:04 WIB
140 Budi Rahman	02/11/2023 09:37:44 WIB
141 Ledy Wila Yustini	02/11/2023 09:42:16 WIB
142 Pieter Tanalepy	02/11/2023 09:43:27 WIB
143 ROHMAN HIDAYAT	02/11/2023 10:26:58 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA	02/11/2023 10:30:06 WIB
2	MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR	

	02/11/2023 10:30:34 WIB
3 ILHAM ADITTIYA	02/11/2023 10:30:37 WIB
4 ABDUL GEFFAR	02/11/2023 10:30:40 WIB
5 Dodi Mohammad Immaduddin	02/11/2023 10:31:05 WIB
6 Wahyudin Ingratubun	02/11/2023 10:31:22 WIB
7 Ida Nurita	02/11/2023 10:31:26 WIB
8 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:27 WIB
9 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:28 WIB
10 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:28 WIB
11 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:28 WIB
12 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:28 WIB
13 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:28 WIB
14 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:29 WIB
15 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:29 WIB
16 ABDULLAH JABBAR	02/11/2023 10:31:30 WIB
17 SUPRIANTO	02/11/2023 10:31:45 WIB
18 AQUINO MARSELLA	02/11/2023

	10:31:55 WIB
19 DHENDY FERYAN	02/11/2023 10:32:17 WIB
20 Supriyadi	02/11/2023 10:32:33 WIB
21 GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH	02/11/2023 10:32:46 WIB
22 Samsudin Nurseha	02/11/2023 10:32:59 WIB
23 EKO WIYANTI	02/11/2023 10:32:59 WIB
24 DIDING RAHMAT	02/11/2023 10:33:09 WIB
25 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 10:33:13 WIB
26 Grace Margareth Ngantung	02/11/2023 10:33:44 WIB
27 SRI RAHAYUNINGSIH	02/11/2023 10:33:47 WIB
28 Vinna AV Taliwang	02/11/2023 10:34:17 WIB
29 KODRAT EFFENDI	02/11/2023 10:34:27 WIB
30 R. HARI RUSMAN	02/11/2023 10:34:51 WIB
31 Kunto Wisnu Aji	02/11/2023 10:34:57 WIB
32 Muhammad Yasin	02/11/2023 10:35:12 WIB
33 YAYU MAULANI	02/11/2023 10:35:16 WIB
34 Yolanda Irlend Rumengan	02/11/2023 10:35:19 WIB

35 Yoksan Tallalus	02/11/2023 10:35:40 WIB
36 I Wayan Sutawijaya	02/11/2023 10:35:40 WIB
37 Petrus Budiman	02/11/2023 10:35:52 WIB
38 ACHMAD BAHRI	02/11/2023 10:35:56 WIB
39 Aco Bahar	02/11/2023 10:35:57 WIB
40 H. Abdul Madjid Podungge	02/11/2023 10:36:07 WIB
41 Hani Agustin Susanti	02/11/2023 10:36:31 WIB
42 ALDI KAMRA	02/11/2023 10:36:31 WIB
43 Fikri Saleh	02/11/2023 10:36:36 WIB
44 ADHI WIDYAWAN SUPRIADI	02/11/2023 10:36:40 WIB
45 SAMPE ROY L. SIANIPAR	02/11/2023 10:36:41 WIB
46 M. Taufik Ibrahim	02/11/2023 10:36:57 WIB
47 Sri Utaminingsih	02/11/2023 10:37:05 WIB
48 SAPUTRA HADIWINARTO	02/11/2023 10:37:21 WIB
49 RAMA KUSUMA IRJANANTA	02/11/2023 10:37:25 WIB
50 Amos Aleksander Lafu	02/11/2023 10:37:57 WIB
51 MELANI	

	02/11/2023 10:39:15 WIB
52 ERIKO TAKAGI	02/11/2023 10:39:32 WIB
53 Adhitya Anugrah Nasution	02/11/2023 10:39:32 WIB
54 Wishnu Rusydianto	02/11/2023 10:39:43 WIB
55 ABD. CHOLIK	02/11/2023 10:40:03 WIB
56 JIMMI WAHYU ADITYA	02/11/2023 10:40:05 WIB
57 Enny Rosati	02/11/2023 10:40:34 WIB
58 JELLY ROSADO	02/11/2023 10:40:35 WIB
59 Sylvia Hasanah Thorik	02/11/2023 10:40:40 WIB
60 Fajar For Bakti	02/11/2023 10:40:53 WIB
61 AGUSTIAN EFFENDI	02/11/2023 10:41:34 WIB
62 Asian Albanna Yahya Bayan	02/11/2023 10:41:43 WIB
63 Zulfikri	02/11/2023 10:42:38 WIB
64 ROHMAN HIDAYAT	02/11/2023 10:42:57 WIB
65 I KOMANG SUTAMA	02/11/2023 10:43:39 WIB
66 Dedi Kurniawan Damanik	02/11/2023 10:45:59 WIB
67 Maryanto	02/11/2023

	10:46:03 WIB
68 Ronald Raymond Mangirang	02/11/2023 10:46:42 WIB
69 Ledy Wila Yustini	02/11/2023 10:47:41 WIB
70 SUDIRMAN	02/11/2023 10:48:14 WIB
71 Ramadhan Zuhri	02/11/2023 10:48:16 WIB
72 BAKTI FIRMANSYAH	02/11/2023 10:48:18 WIB
73 Julianto	02/11/2023 10:48:25 WIB
74 Adrianus Gabriel	02/11/2023 10:49:38 WIB
75 Andreas Budiman	02/11/2023 10:50:39 WIB
76 Syafril Elain RB	02/11/2023 10:51:12 WIB
77 Susilawati	02/11/2023 10:51:18 WIB
78 Husniar Darsis	02/11/2023 10:51:49 WIB
79 Achmad Zulfan	02/11/2023 10:51:59 WIB
80 RAHMAN	02/11/2023 10:52:13 WIB
81 ADAH ATI SURYATI	02/11/2023 10:52:23 WIB
82 Fachroel Rozi	02/11/2023 10:52:46 WIB
83 Hamka	02/11/2023 10:53:40 WIB

84 Agus Widji	02/11/2023 10:56:10 WIB
85 IMRAN SINULINGGA	02/11/2023 10:57:28 WIB
86 RIKA NURHAYATI	02/11/2023 10:59:57 WIB
87 LALU ANTON HARIAWAN	02/11/2023 11:01:21 WIB
88 Surya Darma Simbolon	02/11/2023 11:03:44 WIB
89 Budi Rahman	02/11/2023 11:03:53 WIB
90 Arthur Steven Wagiu	02/11/2023 11:03:55 WIB
91 RENNY GALUH MARLIANA	02/11/2023 11:05:03 WIB
92 SITI MUSDALIFA	02/11/2023 11:06:06 WIB
93 Agus Winarto	02/11/2023 11:06:30 WIB
94 Jack Decelsius Budiman	02/11/2023 11:06:39 WIB
95 POSMA RAMOS SITOMPUL	02/11/2023 11:08:02 WIB
96 Cort Darby Tombokan	02/11/2023 11:09:09 WIB
97 DEWI RAHMAWATI GUSTINI	02/11/2023 11:10:16 WIB
98 ERWIN RINALDI	02/11/2023 11:11:26 WIB
99 KM IBNU SHINA ZAENUDIN	02/11/2023 11:11:49 WIB
100 Herlina	

	02/11/2023 11:16:23 WIB
101 Ainun Najib	02/11/2023 11:16:31 WIB
102 Abdul Halim	02/11/2023 11:18:51 WIB
103 Khomaini	02/11/2023 11:49:00 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PEMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username : **Pusdik_MK**

password : **pusdikmkri9**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pemohon berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Mengunduh Template Permohonan dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Tugas Individu
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Perseorangan

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Jenis Tugas>

Contoh: 10_Lionel Messi_Permohonan Partai Politik



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
1 November 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(dibuat asli oleh
Masing-Masing
Peserta) serta sesuai
dengan Soal yang
Ditentukan**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

KELAS 1

Narasumber

: Achmad Edi Subiyanto

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	Suryanti, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	80	79	78	79
2	2	MICO JULI FIKRA, S.H., M.Kn., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	80	79	79.8
3	3	Wishnu Rusydianto, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	80	79	79	79.2
4	4	Hj. RENNY GALUH MARLIANA, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	79	78	79
5	5	RINA EKA ARINAWATI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	79	79	79.2
6	6	IGOR RENJANA PURWADI, S.H., CCL., CRA. CPCD	DPD KAI Jawa Barat	80	79	78	79
7	7	I NYOMAN EDI IRAWAN, S.H., M.H.	DPD KAI Bali	80	79	78	79
8	8	SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	79	78	79
9	9	DIDIK HARYANTO, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	80	80	80
10	10	RATHI LARASATI, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	70	75	75	74
11	11	RAHMAN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	75	80	77
12	13	Muh. Ahyar, S.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	80	77	78	77.8
13	17	DEWI RAHMAWATI GUSTINI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
14	18	ERWIN RINALDI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	79	79	79.2
15	19	KM IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	80	80	80
16	20	Zulfikri, S.H.	DPP KAI	80	78	79	78.6
17	21	Ibnu Chalid, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	80	79	78	79
18	28	Adhitya Anugrah Nasution, S.H., M.H., M.SI.	DPD KAI Banten	80	80	80	80
19	30	SUPRIANTO, S.H.	DPD KAI Riau	80	79	80	79.4
20	31	Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I.	DPD KAI Banten	80	80	79	79.8
21	32	Saulus Ratu, S.H.	DPD KAI PAPUA	80	79	79	79.2
22	34	Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Barat	80	79	78	79
23	41	Surya Darma Simbolon, S.H., M.H.	DPD KAI DKI Jakarta	80	80	80	80
24	42	SUDIRMAN, S.H.	DPD KAI NTB	80	79	78	79
25	48	JIMMI WAHYU ADITYA, S.H.	DPD KAI Lampung	85	83	85	83.8
26	51	Iskandar, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	70	65	60	65
27	53	Suslawati, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Selatan	80	80	79	79.8
28	58	Yolanda Irlend Rumengan, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	80	79	78	79
29	63	Ida Nurita, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	80	79	79	79.2
30	79	Samsudin Nurseha, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	80	80	80	80
31	81	Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	80	79	79	79.2
32	89	Fachroel Rozi, S.H., M.H., CPM	DPD KAI Sumatera Utara	80	82	82	81.6
33	110	Muhammad Yasin, S.H.	DPD KAI Kalimantan Barat	80	80	80	80
34	113	Jack Decelsius Budiman, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	80	79	79	79.2



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

KELAS 2

Narasumber

: A. A. Dian Onita

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	12	EKO WIYANTI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Timur	83	82	84	82.6
2	14	GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	83	82	84	82.6
3	15	H. ABDULLAH JABBAR, S.E., S.H.	DPD KAI Jawa Timur	81	80	81	80.4
4	16	RIZKY KUSUMAWATI, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	83	83	84	83.2
5	22	ASEP ANDRYANTO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	84	83	82	83
6	23	H. Supriyadi, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Tengah				0
7	24	Advokat Dodi Mohammad Immaduddin, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah				0
8	33	Agus Widji, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	83	82	81	82
9	37	Agus Winarto, S.H.	DPP KAI	82	80	82	80.8
10	40	Yoksan Tallalus, S.H.	DPD KAI Papua Tengah	82	81	80	81
11	44	ANTON R WIDODO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	82	80	82	80.8
12	45	AGUSTIAN EFFENDI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	83	80	82	81
13	46	Fajar For Bakti, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	82	80	81	80.6
14	47	DHENDY FERYAN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	81	80	81	80.4
15	50	Hj. Rustanah Basrindu, S.H.	DPD KAI Kalimantan Selatan	82	82	80	81.6
16	52	Andreas Budiman, S.E., S.H., M.Si., M.H., C.T.L., B.K.P.	DPD KAI Sumatera Selatan	82	80	81	80.6
17	56	M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H.	DPD KAI Banten	81	80	81	80.4
18	57	Enny Rosati, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	81	80	82	80.6
19	59	Petrus Budiman, S.E, S.H, M.M	DPD KAI DKI Jakarta	83	80	82	81
20	60	KODRAT EFFENDI, S.H., M.H.	DPD KAI PAPUA	84	84	85	84.2
21	65	Hj. Jamilah, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	81	80	80	80.2
22	66	Adrianus Gabriel, S.H.	DPD KAI NTT	83	80	82	81
23	72	Erma Hari Alijana, S.H., M.H.	DPD KAI DKI Jakarta	82	80	82	80.8
24	75	Dr. DIDING RAHMAT, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	82	80	81	80.6
25	76	AGUS FIRMAN AMALDO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	80	80	80
26	82	Ainun Najib, S.Si., S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	83	80	82	81
27	85	Dedi Kurniawan Damanik, S.E., S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	83	83	83	83
28	87	BAKTI FIRMANSYAH, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	84	82	83	82.6
29	90	Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., CPM., CPLi., CPLC., CPCLE.	DPD KAI Sumatera Utara	84	84	82	83.6
30	95	Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	81	80	80	80.2
31	112	H. Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H.	DPD KAI Gorontalo	84	82	83	82.6
32	114	Arthur Steven Wagiu, S.H, CMLC.	DPD KAI Sulawesi Utara	84	83	81	82.8
33	115	Olden Sinsu Gaghana, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	84	84	85	84.2
34	130	Wahyudin Ingratubun, S.H.	DPD KAI Maluku	83	82	83	82.4



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

KELAS 3

Narasumber

: Hani Adhani

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	25	Endah Prasetyaningsih, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	60	60	60	60
2	26	MOH. NURASIKIN, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	60	60	60	60
3	27	Musa'adah, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Tengah	60	60	60	60
4	35	I KOMANG SUTAMA, S.H, S.E., M.H.	DPD KAI Bali	60	60	60	60
5	36	ALDI KAMRA, S.H., M.H.	DPD KAI Riau	60	60	60	60
6	38	POSMA RAMOS SITOMPUL, S.H., M.HP.	DPD KAI Jawa Timur	60	60	60	60
7	43	LALU ANTON HARIAWAN, S.H., M.H.	DPD KAI NTB	60	60	60	60
8	49	JELLY ROSADO, S.H.	DPD KAI Lampung	60	60	60	60
9	54	Adv. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Selatan	60	60	60	60
10	61	M. Taufik Ibrahim, S.H.	DPD KAI Kalimantan Selatan	60	60	60	60
11	62	RAMA KUSUMA IRJANANTA, S.H., S.Pd.,M.Kn.	DPD KAI PAPUA	60	60	60	60
12	67	Herlina, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	60	60	60	60
13	69	SITI MUSDALIFA, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	65	65	65	65
14	70	ABDUL GEFFAR, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	60	60	60	60
15	71	ABD. CHOLIK, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	60	60	60	60
16	78	Mathias Manafe, S.H., CTA.	DPD KAI DKI Jakarta	60	60	60	60
17	80	Norman Adreson Mbula, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	60	60	60	60
18	83	Abdul Halim, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	60	60	60	60
19	86	Pieter Tanalepy, S.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	60	60	60	60
20	91	SAMPE ROY L. SIANIPAR, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
21	92	ERIKO TAKAGI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
22	94	Dr. Mhd Hasbi, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Utara	60	60	60	60
23	97	R. HARI RUSMAN, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
24	98	Hani Agustin Susanti, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
25	99	MELANI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
26	101	ADAH ATI SURYATI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
27	102	IMRAN SINULINGGA, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	60	60	60	60
28	104	Dr. Sri Utaminingsih, S.H., S.Pd., M.M.Pd., M.H.	DPD KAI Banten	60	60	60	60
29	105	Asian Albanna Yahya Bayan, S.H.	DPD KAI Banten	60	60	60	60
30	116	Ronald Raymond Mangirang, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	60	60	60	60
31	117	Julianti Jacob, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	60	60	60	60
32	118	Marcella June Kapoyos, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	60	60	60	60
33	119	Grace Margareth Ngantung, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	60	60	60	60
34	127	Budi Rahman, S.H., M.H.	DPP KAI	60	60	60	60
35	137	Dr (c) Muhamad Firdaus Oiwobo, S.H., M.H., CFLS., CLA., LCA.	DPD KAI Banten	60	60	60	60



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

KELAS 4

Narasumber : Luthfi Widagdo

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	29	Junelly, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	80	84	80	82.4
2	39	Wisynu Windharto, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	80	85	80	83
3	55	A. GUNAWAN P, S.H.	DPD KAI Lampung	80	85	80	83
4	64	SAPUTRA HADIWINARTO, S.H., S.E., M.M.	DPD KAI PAPUA	80	85	80	83
5	68	Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H.	DPD KAI NTT	80	86	80	83.6
6	73	MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	85	80	83
7	74	ILHAM ADITTIYA, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	84	80	82.4
8	77	MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA, S.H., M.Kn.	DPD KAI Jawa Timur	80	85	80	83
9	84	Maryanto, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	80	85	80	83
10	88	Achmad Zulfan, S.H., M.H., CTA	DPD KAI Sumatera Utara	80	85	80	83
11	93	ACHMAD BAHRI, S.AG, M.H.	DPD KAI Jawa Timur	80	85	80	83
12	96	Fikri Saleh, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	80	85	80	83
13	100	Ramadhan Zuhri, S.H.	DPD KAI Sumatera Utara	80	84	80	82.4
14	103	Dr. Ir. Denny Zul S, S.H., M.,H.	DPD KAI DKI Jakarta	80	84	80	82.4
15	106	ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
16	107	ASEP ROHMAN, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
17	108	Sogi Bagaskara, S.H.	DPD KAI Banten	80	85	80	83
18	109	Vinna AV Taliwang, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
19	111	Aco Bahar, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	80	84	80	82.4
20	120	Reynald Stanley Wolter Pangaila, S.H, CLA.	DPD KAI Sulawesi Utara	80	85	80	83
21	121	AQUINO MARSELLA, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	84	80	82.4
22	122	Dr. Cort Darby Tombokan, Sp.FM., S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	80	85	80	83
23	123	Hartati Hartono, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	80	84	80	82.4
24	124	Julianto, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	80	84	80	82.4
25	125	Hamka, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	80	85	80	83
26	126	I Wayan Sutawijaya, S.H., M.M.	DPP KAI	80	84	80	82.4
27	128	Silvia Yuliasari, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	80	85	80	83
28	129	DR (c) MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA, AIArb.	DPD KAI DKI Jakarta	80	83	80	81.8
29	131	YAYU MAULANI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
30	132	RIKA NURHAYATI, S.H., M.H., Med.	DPD KAI Jawa Barat	80	85	80	83
31	133	Syafril Elain RB, S.H.	DPD KAI Banten	80	85	80	83
32	134	ROHMAN HIDAYAT, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	84	80	82.4
33	135	ADE FAJAR SIDIQ, SH.I., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	80	84	80	82.4
34	136	Deylen Veronica Dien, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	80	84	80	82.4
35	24	Advokat Dodi Mohammad Immaduddin, S.H.		80	84	80	82.4
36	23	H. Supriyadi, S.H., M.H.		80	84	80	82.4

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

NAMA NARASUMBER : A.A. Dian Onita

KELAS : BIMTEK 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Nomor anggota advokat tidak wajib, jadi dapat dicantumkan dan dapat pula tidak dicantumkan
2	Hapus bagian template yang tidak diperlukan, misalnya bagian table, jabatan yang sesuai dengan nomenklatur, pilihan DPRA/KIP, dll
3	Surat Keputusan Penghitungan Suara tidak sama dengan Surat Keputusan Nomor Urut jadi jika tidak terdapat dalam soal maka sebaiknya dibuat sendiri oleh peserta (beberapa peserta sudah membuat dengan nomor SK 26 atau 123 tentang penetapan nomor urut partai)
4	Tanggal permohonan sebaiknya disesuaikan dengan tanggal pada bagian tenggang waktu pengajuan permohonan
5	Sesuaikan bagian vide (bukti yang dirujuk) dengan bukti pada Daftar Alat Bukti

6	Tanda tangan kuasa hukum pada nama bagian atas di bawah identitas jumlahnya harus sama dengan nama kuasa hukum yg terdapat pada bagian akhir permohonan
7	Pelajari formulir KPU (C1, C1 PLANO, DA, DB, DC, dll) sehingga jelas penggunaannya ketika dicantumkan dalam permohonan

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Peserta sangat antusias dan berebut ingin presentasi
2	Peserta cukup memahami. Perlu ada pengayaan khususnya terkait dengan materi pembuktian.

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV (KAI)

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Prof. Dr. Saldi Isra, SH 2. YM. Dr. Manahan M.P. Sitompul, SH., M.Hum
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Rahman_Jatim : Tentang perselisihan presiden dan wakil presiden, Bisakah 9 Hakim MK, manakala ada seorang hakim ada hubungan kekeluargaan dan seterusnya, maka harus mengundurkan diri, apakah kira kira MK nanti mahkamah yg ada hubungannya dg ini bisa mengundurkan diri, mohon jawaban yang Mulia?
2.	Hartati_Palu : Mengenai proses PHPU, kita melihat kasus salah satu peserta calon presiden dan wakil presiden ada ketidak cocokan atau tidak sesuai dengan PKPU yg ada, jadi apa keputusan MK itu blm disesuaikan dg PKPU yg telah ada lebih dulu, artinya keputusan MK ini lebih lambat , artinya ini perselisihan proses bukan perselisihan Hasil jika ini ditetapkan tgl 13 Nopember bahwa keputusan itu diloloskan tanpa perubahan PKPU kita mau menggugat dimana sementara MK hanya menerima perselisihan hasil, sementara yg terjadi atas salah satu calon presiden dan wapres ini adalah sengketa proses blm termasuk Pemilu, mohon penjelasannya? : Menurut analisa bapak apakah ada kemungkinan Ketua MK ini akan menjadi Ketua pd saat persidangan salah satu yg menjadi kerabat beliau apakah ini ada kemungkinan menurut bapak?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV (KAI)

Sesi II	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Dr. Mardian Wibowo
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Hartati_Palu : Apa yg di katakan Narasumber Fungsi MK itu adalah pengujian Undang Undang yg kabur tetapi yg terjadi skrg bahwa fungsi MK itu sudah mencaplok fungsi legislasi atau DPR kalo seperti ini yg terjadi sudah lah ga usah ada MK?
2.	Budi Rachman_DKI : Bicara Dinamika penanganan PHPU di MK, Yg saya mau tanyakan tentang Dinamika Pasca PHPU, ada perkara legislative yg bersangkutan itu berkeberatan dg perolehan Hasil untuk menjadi anggota DPR RI dia menggugat di Mahkamah Partai dan menang dan terus di gugat ke MK dia di Kalahkan kita sudah tau putusan MK itu mengikat dan beliau itu masih berusaha di Pengadilan Jakarta Pusat dan kalah, ini menyangkut hubungan MA dengan MK, mohon pencerahannya?
3.	Ibnu Sina_Jabar : bagaimana dg pemohon yg meminta penyelenggara untuk membuka kotak suara sedangkan dari asas pembuktian siapa yg mendalilkan itu yg membuktikan?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI ADVOKAT ANGKATAN IV (KAI)

Sesi III	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Triyono Edy Budhiarto, SH
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>Julianto_Banten : berkaitan dg MK yg selama ini kita agungkan sbg ujung dari penegakan hukum, Bagi mana caranya dari kepaniteraan MK untuk membangun kembali kepercayaan pd masyarakat, bahwa masyarakat mulai tdk percaya lagi kepada MK karna cenderung MK ini menjadi alat politik dan alat penguasa?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Bagai mana ketika nanti terjadi perubahan rejim apakah ada perubahan sikap atau mengikuti dg kondisi yg ada?</p>
2.	<p>Budi_DKI : Buat penegasan, bicara tafsir Bahasa Indonesia apakah kata SEJAK atau SETELAH soalnya secara pemaknaan berbeda mohon penegasannya?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Kaitannya dg alat bukti, Apakah dlm mengkolek bukti boleh ga basisnya bisa perkabupaten Kota?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Terkait dg saksi, kita punya saksi 20 orang tapi yg di beri kesempatan oleh MK sebanyak 3 saksi, tadi narasumber bilang yg utama itu surat dan tulisan gimana kalo saksi yg 17 kami bikin keterangan tertulis dan di leges dan di jadikan alat bukti, apakah itu sah atau tidak?</p> <p style="padding-left: 40px;">: Apa yg bisa membuat keyakinan Hakim seperti apa?</p>
3.	<p>Aditia Nasution_Banten : Terkait Tenggat waktu, apakah dari MK hal tersebut tidak bisa Yurispudensi terkait dg tenggang waktu karna polemic yg terjadi adalah temuan terkait dg kecurangan itu bisa terjadi dan atau kami dapatkan setelah penetapan dari pihak KPU, ?</p>
4.	<p>Supriyadi_Jateng : Terkait undang undang Pemilu sy pesimis, Selama ini sejauh mana MK mempunyai data permohonan yg teregister di MK yg kemudian hasilnya sejauh mana pula apakah signifikan artinya bisa mengakomodir baik secara formil atau materil kemudian keputusannya ada ga yg di kabulkan?</p>





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



19



20



Moderator mengatur jalannya diskusi

Narasumber selesai memberikan materi

Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



22



23



Peserta mengikuti acara penutupan

Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Advokat Angkatan IV
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Bambang Panji Erawan dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 16,804,498
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 42,574,050
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 136,950,000
6	Honor Narsum		Rp 8,500,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 4,658,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 308,000
TOTAL			Rp 213,094,548



DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

SURAT TUGAS

No : 048/DPP-KAI/X/2023

Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP-KAI) dengan ini menugaskan kepada :

1. LEDY WILA YUSTINI, S.H., M.H.
2. MUHAMMAD ISKANDAR, S.H.
3. NAPOLEON, S.H.
4. ANDREAS BUDIMAN, S.E., M.Si., M.H., C.T.L., B.K.P
5. SUSILAWATI, S.H., M.H
6. Dr. (C) MM ARDY MBALEMBOUT S.H., M.H, CLA, ALLARB
7. Dr. Ir. DENNY ZUL S, S.H., M.H.
8. SILVIA YULIASARI, S.H.
9. PETRUS BUDIMAN, S.E., S.H., M.M.
10. ENNY ROSATI, S.H.
11. NORMAN ADRESON MBULA S.H.
12. MATHIAS MANAFE, S.H., CTA
13. ERMA HARI ALIJANA. S.H., M.H.
14. SURYA DARMA SIMBOLON, S.H., M.H.
15. ISKANDAR, S.H.
16. VICTORIUS TONCITIBO, S.H.
17. Dr. MHD HASBI, S.H, M.H
18. ACHMAD ZULFAN, S.H, M.H. CTA
19. FACHROEL ROZI, S.H., M.H., CPM
20. RAMADHAN ZUHRI, S.H
21. Dr. KHOMAINI, S.E., S.H., M.H., CPM., CPLI., CPLC., CPCLE
22. I WAYAN SUTAWIJAYA, S.H., M.M
23. IBNU CHALID , S.H.

Sekretariat :

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

24. WISHNU RUSYDIANTO, S.H.
25. ENDAH PRASETYANINGSIH, S.H.
26. SURYANTI, S.H.
27. WISYNU WINDHARTO S.H.
28. JUNELLY, S.H.
29. H. SUPRIYADI, S.H., M.H.
30. MOHAMAD NUR ASIKIN, S.H.
31. DODI MOHAMMAD IMMADUDDIN, S.H.
32. MUSA'ADAH, S.H., M.H.
33. KM IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.
34. ASEP ANDRYANTO, S.H.
35. ASEP ROHMAN, S.H.
36. SAMPE ROY L. SIANIPAR, S.H.
37. RIKA NURHAYATI., SH., MH., MED
38. HJ. RENNY GALUH MARLIANA, S.H., M.H.
39. R. HARI RUSMAN, S.H.
40. DHENDY FERYAN, S.H., M.H.
41. BAKTI FIRMANSYAH, SH, MH
42. Dr. HENKY SOLIHIN MZ, S.H., M.H.
43. AGUS FIRMAN ALMADO, S.H.
44. IMAN NURHAEMAN, S.H.
45. OMAN SULAKSONO, S.H.
46. MELANI, S.H., M.H.
47. ALEX EDWARD, S.H., M.H.
48. AGUSTIAN EFFENDI, S.H.
49. Dr. DIDING RAHMAT, S.H., M.H.
50. ROHMAN HIDAYAT, SH. M.H.
51. YAYU MAULANI, S.H.
52. DEWI RAHMAWATI GUSTINI, S.H., M.H.
53. ERIKO TAKAGI, S.H., M.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

54. ANTON R WIDODO, S.H.
55. AQUINO MARSELLA S.H.
56. MICO JULI FIKRA, S.H., M.Kn.
57. YOKSAN TALLALUS, SH
58. ZULFIKRI, S.H.
59. FAJAR FOR BAKTI, SH
60. FIRDAUS, SH
61. ADE FAJAR SIDIK, SH.I., M.H.
62. MOH FADHOLI, S.H.
63. ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H.
64. RINA EKA ARINAWATI, S.H.
65. H. ASEP NURJAENI, S.H., M.Si.
66. IMRAN SINULINGGA, S.H.
67. ADAH ATI SURYATI, S.H.
68. GALIH ABADI, S.H.
69. IGOR RENJANA PURWADI, S.H., CCL., CRA. CPCD
70. ERWIN RINALDI, S.H.
71. ABD. CHOLIK, S.H.
72. M. INSANUL KAUTSAR, S.H.
73. ILHAM ADITTIYA, S.H.
74. M. YUSTINO ARIBAWA, S.H., M.KN.
75. EKO WIYANTI, S.H., M.H.
76. SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.
77. RATIH LARASATI, S.H
78. DIDIK HARYANTO, S.H.
79. ABDULLAH JABBAR, S.E., S.H.
80. RAHMAN, S.H., M.H.
81. ACHMAD BAHRI, S.Ag, M.H.
82. POSMA RAMOS SITOMPUL, S.H., M.HP.
83. GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

84. SITI MUSDALIFA, S.H.
85. ABDUL GEFFAR, S.H.
86. RISKY KUSUMAWATI, S.H.
87. DEDI KURNIAWAN DAMANIK, S.E., S.H., M.H.
88. PIETER TANALEPY, S.H.
89. MUH. AHYAR, S.H.
90. HAMKA, S.H., M.H.
91. ACO BAHAR, S.H., M.H.
92. SUDARMAN, S.H., M.H.
93. MOCHAMAD FIRDAUS, S.H., M.H.
94. CECEP SENDI TARLINA, S.H.
95. KODRAT EFFENDI, S.H., M.H.
96. RAMA KUSUMA IRJANANTA, S.H., M.Kn.
97. SAPUTRA HADIWINARTO, S.H., S.E., M.M
98. HATATI HARTONO, S.H., M.H.
99. FIKRI SALEH, S.H.
100. HJ. JAMILAH, S.H.
101. HERLINA, S.H.
102. IDA NURITA, S.H.
103. MARYANTO, S.H.
104. SAMSUDIN NURSEHA, S.H.
105. AINUN NAJIB, S.Si., S.H.
106. ABDUL HALIM, S.H.
107. KUNTO WISNU AJI, S.H., M.H.
108. NASIB BIMA WIJAYA, S.H., S.FIL.I.
109. JULIANTO S.H., M.H
110. AGUS WIDJI S.H., M.H.
111. M.ANGGUN BAGASKORO MALINTO, S.H.
112. ADHITYA NASUTION, S.H., M.H., M.Si.
113. SOGI BAGASKARA, S.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

114. ASIAN ALBANNA YAHYA BAYAN, S.H.
115. SYLVIA HASANAH THORIK S.H., M.H.
116. Dr. SRI UTAMININGSIH, SH., S.Pd., M.M.Pd., M.H.
117. SAPTIAN IBROHIM, S.H.
118. ADETIA SULIUS PUTRA, S.H.
119. MUHAMMAD YASIN, S.H.
120. WAHYUDIN INGRATUBUN, S.H.
121. JACK D. BUDIMAN, S.H.
122. Dr. Dra. TIERNNEY GENE WAANI, S.H., M.Si.
123. REYNALD S.W PANGAILA, S.H., CLA
124. ARTHUR STEVEN WAGIU, S.H., CMLC.
125. GRACE MARGARETH NGANTUNG, S.H., M.H.
126. MARCELLA JUNE KAPOYOS, S.H., M.H.
127. JULIANTI JACOB, S.H.
128. OLDEN SINSU GAGHANA, S.H..
129. RONALD RAYMOND MANGIRANG, S.H.
130. DEYLEN VERONICA DIEN, S.H..
131. JEINY MEIDY ROMBOT, S.H.
132. Dr. CORT DARBY TOMBOKAN, SP.FM., S.H .
133. IRLEND YOLANDA RUMENGAN, S.H.
134. AMOS ALEKSANDER LAFU, S.H., M.H.
135. ADRIANUS GABRIEL, S.H.
136. M. TAUFIK IBRAHIM, S.H.
137. HJ. RUSTANIAH BASRINDU, S.H.
138. I NYOMAN EDI IRAWAN, S.H., M.H.
139. I KOMANG SUTAMA, S.H., S.E., M.H.
140. HANI AGUSTIN SUSANTI, S.H.
141. MEGGIE SUMEGGIE, S.H.
142. VINNA AV TALIWANG, S.H.
143. BUDI RAHMAN, S.H., M.H.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KONGRES ADVOKAT INDONESIA
The Congress of Indonesian Advocates
(DPP K.A.I)

144. AGUS WINARTO, S.H.
145. LALU ANTON HARIAWAN, S.H., M.H.
146. SUDIRMAN, S.H.
147. HUSNIAR DARSIS S.H., M.H.
148. SUPRIANTO, S.H.
149. SURYANTO SAGALA, S.H., M.H.
150. DAVIT SAPUTRA, S.H.I.
151. ALDI KAMRA, S.H., M.H.
152. EVA YULIANTI, S.H., M.H.
153. NATALIA PETRACIA SAHETAPY, S.H
154. A. GUNAWAN P, S.H.
155. JIMMI WAHYU ADITYA, S.H.
156. JELLY ROSADO, S.H.
157. ENCEP HUSNI TAMRIN, S.H.
158. H. ABDUL MADJID PODUNGGE, S.H., M.H.
159. LINSON MANGAPUL SITORUS, S.H., M.H.
160. SAULUS RATU, S.H.

Untuk mengikuti Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Demikian surat tugas ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Oktober 2023

Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Kongres Advokat Indonesia
(DPP-KAI)


SITI JAMALIAH LUBIS, SH.
Presiden


APOLOS DJARA BONGA, SH.
Sekretaris Jenderal



Data Peserta Registrasi
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Advokat Angkatan IV

NO.	NAMA	INSTANSI	ASAL	Pendidikan	Jabatan
1	Suryanti, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Sekretaris DPC Ungaran
2	MICO JULI FIKRA, S.H., M.Kn., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	BANTEN	S2	PENGURUS
3	Wishnu Rusyianto, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Bendahara DPC Kota Semarang
4	Hj. RENNY GALUH MARLIANA, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	BENDAHARA
5	RINA EKA ARINAWATI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
6	IGOR RENJANA PURWADI, S.H., CCL., CRA. CPCD	DPD KAI Jawa Barat	D.K.I. JAKARTA	S1	PENGURUS
7	I NYOMAN EDI IRAWAN, S.H., M.H.	DPD KAI Bali	BALI	S2	KETUA DPC BADUNG
8	SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPD Jatim
9	DIDIK HARYANTO, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Bendahara DPC KAI Ponorogo
10	RATIH LARASATI, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Ketua DPC KAI Ponorogo
11	RAHMAN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Anggota DPC Sumenep
12	EKO WIYANTI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Wakil Ketua DPD Jatim
13	Muh. Ahyar, S.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1	Ketua DPC Kab. Maros
14	GUNTUR INDRA PRATAMA MARDIANSYAH, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Sekretaris DPC Tulungagung
15	H. ABDULLAH JABBAR, S.E., S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Sekretaris DPC Surabaya
16	RIZKY KUSUMAWATI, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Bendahara DPC KAI Gresik
17	DEWI RAHMAWATI GUSTINI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	PENGURUS
18	ERWIN RINALDI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
19	KM IBNU SHINA ZAENUDIN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	WAKIL KETUA IV
20	Zulfikri, S.H.	DPP KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
21	Ibnu Chalid, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Ketua DPC KOTA TEGAL
22	ASEP ANDRYANTO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
23	H. Supriyadi, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2	Ketua DPC Kendal
24	Advokat Dodi Mohammad Immaduddin, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Sekretaris DPC Kendal
25	Endah Prasetyaningsih, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Ketua DPC Grobogan
26	MOH. NURASIKIN, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Anggota DPC Tegal
27	Musa'adah, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2	Pengurus DPD KAI Jateng
28	Adhitya Anugrah Nasution, S.H., M.H., M.SI.	DPD KAI Banten	BANTEN	S2	Ketua DPC Kota Tangerang Selatan
29	Junelly, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Ketua DPC kab. Tegal
30	SUPIANTO, S.H.	DPD KAI Riau	RIAU	S1	Ketua Dpc Siak

31	Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I.	DPD KAI Banten	BANTEN	S1	Wakil Ketua DPD Banten
32	Saulus Ratu, S.H.	DPD KAI PAPUA	PAPUA TENGAH	S1	Ketua DPC Timika
33	Agus Widji, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	BANTEN	S2	Dewan Kehormatan DPD Banten
34	Dr. Husniar Darsis, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Barat	SULAWESI SELATAN	S3	
35	I KOMANG SUTAMA, S.H, S.E., M.H.	DPD KAI Bali	BALI	S2	KETUA DPC KLUNGKUNG
36	ALDI KAMRA, S.H., M.H.	DPD KAI Riau	RIAU	S2	Sekretariat DPD KAI Riau
37	Agus Winarto, S.H.	DPP KAI	D.K.I. JAKARTA	S1	Anggota
38	POSMA RAMOS SITOMPUL, S.H., M.HP.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Anggota DPC Surabaya
39	Wisynu Windharto, S.H.	DPD KAI Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1	Ketua DPC Jepara
40	Yoksan Tallalus, S.H.	DPD KAI Papua Tengah	PAPUA TENGAH	S1	Sekretaris
41	Surya Darma Simbolon, S.H., M.H.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2	Wakil Ketua II Dewan Kehormatan
42	SUDIRMAN, S.H.	DPD KAI NTB	NUSA TENGGARA BARAT	S1	Wkl Bendahara DPD KAI NTB
43	LALU ANTON HARIAWAN, S.H., M.H.	DPD KAI NTB	NUSA TENGGARA BARAT	S2	Bendahara DPD KAI NTB
44	ANTON R WIDODO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	SEKRETARIS DPC KOTA BEKASI
45	AGUSTIAN EFFENDI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	KETUA DPC KOTA BEKASI
46	Fajar For Bakti, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	Anggota DPC Karawang
47	DHENDY FERYAN, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	WAKIL SEKRETARIS DPC KOTA BEKASI
48	JIMMI WAHYU ADITYA, S.H.	DPD KAI Lampung	LAMPUNG	S1	Kepala Bidang Humas dan IT DPC KAI Kota Bandar Lampung
49	JELLY ROSADO, S.H.	DPD KAI Lampung	LAMPUNG	S1	Pengurus DPD KAI Prov. Lampung
50	Hj. Rustaniah Basrindu, S.H.	DPD KAI Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1	Ketua DPC Kab. Kotabaru
51	Iskandar, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1	Ketua Bidang Peningkatan Sumber Daya
52	Andreas Budiman, S.E., S.H., M.Si., M.H., C.T.L., B.K.P.	DPD KAI Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1	Wakil Bendahara
53	Susilawati, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2	Wakil Sekretaris IV
54	Adv. Ledy Wila Yustini, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2	Sekretaris
55	A. GUNAWAN P, S.H.	DPD KAI Lampung	LAMPUNG	S1	Ketua DPC KAI Kota Bandar Lampung
56	M. Anggun Bagaskoro Malinto, S.H.	DPD KAI Banten	BANTEN	S1	Ketua DPC KAI Kota Serang
57	Enny Rosati, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	JAWA BARAT	S1	Wakil Sekretaris Dewan Kehormatan
58	Yolanda Irlend Rumengan, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Anggota
59	Petrus Budiman, S.E, S.H, M.M	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2	Bidang Humas
60	KODRAT EFFENDI, S.H., M.H.	DPD KAI PAPUA	PAPUA	S2	Ketua
61	M. Taufik Ibrahim, S.H.	DPD KAI Kalimantan Selatan	KALIMANTAN SELATAN	S1	Anggota

62	RAMA KUSUMA IRJANANTA, S.H., S.Pd.,M.Kn.	DPD KAI PAPUA	PAPUA	S2	Anggota
63	Ida Nurita, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1	Anggota DPC Kota Palu
64	SAPUTRA HADIWINARTO, S.H., S.E., M.M.	DPD KAI PAPUA	PAPUA	S2	Anggota
65	Hj. Jamilah, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1	Pengurus DPC Kota Palu
66	Adrianus Gabriel, S.H.	DPD KAI NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	S1	Ketua DPC K.A.I Sumba Timur
67	Herlina, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1	Bendahara DPC sigi
68	Amos Aleksander Lafu, S.H., M.H.	DPD KAI NTT	NUSA TENGGARA TIMUR	S2	Waket I DPD K.A.I NTT
69	SITI MUSDALIFA, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Anggota DPC Pasuruan
70	ABDUL GEFFAR, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Anggota DPC Bangkalan
71	ABD. CHOLIK, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Wakil Sekertaris DPD Jatim
72	Erma Hari Alijana, S.H., M.H.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S3	Ketua Bidang Riset & Penelitian
73	MUHAMMAD INSANUL KAUTSAR, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Wakil Bendahara DPD Jatim
74	ILHAM ADITTIYA, S.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S1	Bidang Organisasi DPD Jawa Timur
75	Dr. DIDING RAHMAT, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S3	DEWAN PENASEHAT
76	AGUS FIRMAN AMALDO, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	KETUA DPC KOTA CIREBON
77	MUHAMMAD YUSTINO ARIBAWA, S.H., M.Kn.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Bidang Pendidikan DPD Jatim
78	Mathias Manafe, S.H., CTA.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1	Ketua Bidang Pendidikan
79	Samsudin Nurseha, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	JAWA BARAT	S1	Anggota
80	Norman Adreson Mbula, S.H.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S1	Ketua Bidang Bantuan Hukum & HAM
81	Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2	Anggota
82	Ainun Najib, S.Si., S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1	Anggota
83	Abdul Halim, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1	Bidang Organisasi
84	Maryanto, S.H.	DPD KAI DI Yogyakarta	JAWA BARAT	S1	Bidang Organisasi
85	Dedi Kurniawan Damanik, S.E., S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2	Wakil Sekretaris III
86	Pieter Tanalepy, S.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1	Ketua Bidang Ujian & Pendidikan
87	BAKTI FIRMANSYAH, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	KETUA DPC KAB. BANDUNG
88	Achmad Zulfan, S.H., M.H., CTA	DPD KAI Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2	Anggota
89	Fachroel Rozi, S.H., M.H., CPM	DPD KAI Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S2	Waket bidang DPD KAI
90	Dr. Khomaini, S.E., S.H., M.H., CPM., CPLi., CPLC., CPCLE.	DPD KAI Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S3	Anggota
91	SAMPE ROY L. SIANIPAR, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	ANGGOTA DPC BOGOR RAYA

92	ERIKO TAKAGI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	PENGURUS
93	ACHMAD BAHRI, S.AG, M.H.	DPD KAI Jawa Timur	JAWA TIMUR	S2	Anggota DPC Sampang
94	Dr. Mhd Hasbi, S.H., M.H.	DPD KAI Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S3	Anggota
95	Sylvia Hasanah Thorik, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	BANTEN	S2	Ketua Bidang Keanggotaan & DKPA
96	Fikri Saleh, S.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S1	Wakil Sekretaris DPC Kota Palu
97	R. HARI RUSMAN, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	KETUA DPC KAB. GARUT
98	Hani Agustin Susanti, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	Anggota
99	MELANI, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	DEWAN KEHORMATAN
100	Ramadhan Zuhri, S.H.	DPD KAI Sumatera Utara	SUMATERA UTARA	S1	Ketua LBH APB KAI BB
101	ADAH ATI SURYATI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
102	IMRAN SINULINGGA, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	KETUA DPC KABUPATEN BEKASI
103	Dr. Ir. Denny Zul S, S.H., M.H.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S3	Wakil Ketua Dewan Penasehat
104	Dr. Sri Utaminingsih, S.H., S.Pd., M.M.Pd., M.H.	DPD KAI Banten	BANTEN	S3	Ketua Bidang Pendidikan DPC KAI Banten
105	Asian Albanna Yahya Bayan, S.H.	DPD KAI Banten	JAWA BARAT	S1	Anggota Bidang Keanggotaan & DKPA
106	ADHI WIDYAWAN SUPRIADI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
107	ASEP ROHMAN, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
108	Sogi Bagaskara, S.H.	DPD KAI Banten	JAWA BARAT	S1	Wakil Sekretaris DPD KAI Banten
109	Vinna AV Taliwang, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	Anggota
110	Muhammad Yasin, S.H.	DPD KAI Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1	Bendahara DPC Kota Singkawang
111	Aco Bahar, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2	Ketua DPC Kab. Bulukumba
112	H. Abdul Madjid Podungge, S.H., M.H.	DPD KAI Gorontalo	GORONTALO	S2	Sekretaris
113	Jack Decelsius Budiman, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Ketua Dewan Penasihat
114	Arthur Steven Wagiu, S.H, CMLC.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Ketua DPC
115	Olden Sinsu Gaghana, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Anggota DPC Kota Manado
116	Ronald Raymond Mangirang, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Anggota DPC Kota Manado
117	Julianti Jacob, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Sekretaris DPC Kota Manado
118	Marcella June Kapoyos, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2	Anggota DPC Kabupaten Minahasa
119	Grace Margareth Ngantung, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2	Bendahara DPD
120	Reynald Stanly Wolter Pangaila, S.H, CLA.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Sekretaris DPD
121	AQUINO MARSELLA, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	PENGURUS
122	Dr. Cort Darby Tombokan, Sp.FM., S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S2	Dewan Penasehat DPD
123	Hartati Hartono, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Tengah	SULAWESI TENGAH	S2	Ketua DPC KAI Kota Palu

124	Julianto, S.H., M.H.	DPD KAI Banten	BANTEN	S2	Anggota Cyber, ITE, & Multimedia DPD Banten
125	Hamka, S.H., M.H.	DPD KAI Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2	Anggota
126	I Wayan Sutawijaya, S.H., M.M.	DPP KAI	D.K.I. JAKARTA	S2	Anggota
127	Budi Rahman, S.H., M.H.	DPP KAI	D.K.I. JAKARTA	S2	Kabid Antar Lembaga
128	Silvia Yuliasari, S.H., S.Kom.	DPD KAI DKI Jakarta	JAWA BARAT	S1	Sekretaris Dewan Pengurus Harian
129	DR (c) MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA. AllArb.	DPD KAI DKI Jakarta	D.K.I. JAKARTA	S2	Ketua DPD DKI Jakarta
130	Wahyudin Ingratubun, S.H.	DPD KAI Maluku	MALUKU	S1	Ketua
131	YAYU MAULANI, S.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S1	ANGGOTA DPC KOTA BANDUNG
132	RIKA NURHAYATI, S.H., M.H., Med.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	KETUA DPC KAB. MAJALENGKA
133	Syafri Elain RB, S.H.	DPD KAI BANTEN	BANTEN	S1	Penasehat DPD KAI Banten
134	ROHMAN HIDAYAT, S.H., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	ANGGOTA DPC KOTA BANDUNG
135	ADE FAJAR SIDIK, SH.I., M.H.	DPD KAI Jawa Barat	JAWA BARAT	S2	KETUA DPC SUBANG
136	Deylen Veronica Dien, S.H.	DPD KAI Sulawesi Utara	SULAWESI UTARA	S1	Sekretaris DPC Kab. Minahasa
137	Dr (c) Muhamad Firdaus Oiwobo, S.H., M.H., CFLS., CLA., LCA.,	DPD KAI BANTEN	BANTEN	S3	